SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK SABUNG AYAM DI DESA PANANRANG KABUPATEN PINRANG



OLEH:

ASMAWATI
NIM: 2220203874231039

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2026/1447 H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK SABUNG AYAM DI DESA PANANRANG KABUPATEN PINRANG

OLEH:

ASMAWATI
NIM: 2220203874231039

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2026/1447 H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSATUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	:	Asmawati
NIM	:	2220203874231039
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 1720 Tahun 2024.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI. (.....)

NIP : 19711004 2003 12 1002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman. S.Ag., M.HI.

NIP. 19730626 200312 1004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Oleh Masyarakat Adat *Tolotang* Melalui *Tudang sipulung*
Nama Mahasiswa	:	Kiki Amanda
NIM	:	2220203874231047
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 1720 Tahun 2024.
Tanggal Kelulusan	:	Selasa, 29 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman. S.Ag., M.HI
NIP.197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ المُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirati Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat meyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahipada beliau Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa dinanti – nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Hj. Nursia dan ayahanda Anwar tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Wahidin, M.HI. selaku Pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Bapak Dr. Budiman. S.Ag., M.HI.atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua program studi Hukum Pidana Islam Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. serta merangkap sebagai penguji II pada penelitian ini terimakasih telah memberikan bimbingan, dan arahan.
4. Seluruh Staf IAIN Parepare yang telah memberikan izin dan informasi dalam melaksanakan penelitian di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc, M.H. dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Penguji I dan Penguju II yang telah memberikan bimbingan, dan arahan.
6. Bapak Andi Alwi Tang selaku Kepala Desa dan Masyarakat Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022 yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasi kepada yang selalu memotivasi saya untuk tetap semangat melanjutjab pendidikan sya, kepada orang tua saya tercinta bapak anwar dan ibu Hj. Nursia dan kakak saya satu-satunya Karmila Anwar terimah kasi banyak untuk segala doanya.
9. Terimakasih kepada partner bisnis saya yang selalu membantu membesarkan usaha saya "Homedress Pinrang" terima kasih banyak memberikan dukungan dan suport kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Terimakasi kepada teman seperjuangan saya Kiki, Mina, Marsya dan Radia yang telah membantu selama ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat di selesaikan. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya. Aamiin.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat.

Parepare, 13 Desember 2025
22 Jumaidil Akhir 1442 H

Penulis,

Asmawati
NIM. 2220203874231039

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Asmawati
NIM	:	2220203874231039
Tempat/Tgl. Lahir	:	Kariango, 05 Agustus 2004
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Desember 2025
22 Jumaidil Akhir 1442 H

Penulis,

Asmawati
NIM. 2220203874231039

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Asmawati. *Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Wahidin).

Perjudian sabung ayam sedang mengalami popularitas dan minat yang tinggi di kalangan masyarakat saat ini. Selain bertentangan dengan ajaran agama. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Bentuk dan penerapan sanksi terhadap perilaku praktik sambung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang dan tinjauan hukum pidana islam terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan deskriptif kualitatif serta diuji keabsahan melalui triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1) Persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yaitu dengan pemahan, taggapan dan harapan. 1) Bentuk dan penerapan sanksi terhadap perilaku praktik sambung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum negara. Sanksi hukum negara dilakukan dengan cara hanya melakukan tindakan pertama berupa olah TKP, mengambil barang bukti berupa gambar atau video, setelah itu di berikan ke pihak Polres untuk ditangani lebih lanjut. Sedangkan sanksi dengan menangani kasus perjudian sabung ayam ini mengunakan cara kekeluargaan supaya lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat lebih patuh untuk menghindari perbuatan perjudian sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. 3) Tinjauan hukum pidana islam terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yang disertai taruhan termasuk jarimah maysir (perjudian) yang hukumnya haram dan dikenakan sanksi ta'zir. Oleh karena itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam karena mengandung unsur perjudian dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat..

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Persepsi Masyarakat dan Praktik Perjudian Sambung Ayam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	
2	Surat Permohonan Izin Penelitian	
3	SK Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Pinrang	
4	SK Persetujuan Permohonan Penelitian Desa Pananrang Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang	
5	Pedoman Wawancara	
6	Surat Keterangan Wawancara	
7	Dokumentasi	
8	Biografi Penulis	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ kaifa
حَوْلَ h}aula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَ / يَ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta
رَمَى : Rama>
قِيْلَ : Qīla
يَمُوْتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h).*

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl
المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah
الحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbana>*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

نَجَّيْنَا *Najjaina>*

الحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الحَجُّ *Al-hajj*

نُعِّمَ *Nu‘‘ima*

عَدُوٌّ *‘Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditranslitersikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contohnya:

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

البِلَادُ : Al-Bila>du

7. Hamzah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : An-Nau’

شَيْءٌ : Syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Al-Qur’an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> z}ila>l al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi ‘umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

دِيْنُ اللهِ Dīnullāh بِاللهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*

b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*

c. a.s. = '*alaihi al-sallam*

d. r.a = *radiallahu 'anhu*

e. QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعى	=	وسلم عليه صلىالله
ط	=	طبعة
دن	=	بدوننناشر
الخ	=	إلىآخره/لىآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untu satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. m Alternatifnya, digunakanmsingkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ii

PERSATUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii

KATA PENGANTAR iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii

ABSTRAK viii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN ix

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan Penelitian Relevan 9

B. Tinjauan Teori 13

C. Kerangka Konseptual 34

D. Kerangka Berfikir 35

BAB III METODE PENELITIAN 39

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian39
C. Fokus Penelitian40
D. Jenis dan Sumber Data40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data41
F. Uji Keabsahan Data43
G. Teknik Anlisis Data44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN47
A. Hasil Penelitian47
1. Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.47
2. Bentuk dan Penerapan Sanksi terhadap Perilaku Praktik Sambung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.57
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang62
B. Pembahasan65
1. Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.65
2. Bentuk dan Penerapan Sanksi Terhadap Perilaku Praktik Sambung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.73
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang77
BAB IV PENUTUP79
A. Simpulan79
B. Saran80
DAFTAR PUSTAKA81

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN.....86

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwewenang untuk mengatur cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggar.[1] Hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya jika seseorang melakukan pelanggaran yang ditetapkan maka akan di jatuhkan sanksi yang sudah diatur oleh negara.

Seperti yang sering ditemui dalam masyarakat, tidak semua masyarakat mau menaati hukum supaya tercipta lingkungan damai, tentram dan tertib. Seperti kasus yang sering terjadi dan masih berlanjut hingga sekarang, bahkan sudah ada penegakannya dalam Undang-Undang yang berlaku, namun sekelompok orang atau masyarakat masih melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran ini berlangsung secara terus menerus, dilakukan secara terang-terangan, maupun bersembunyi-sembunyi. Tindak pidana tersebut adalah perjudian. Perjudian biasanya terjadi di desa-desa bahkan di kota pun tidak luput dari tindak pidana ini.

Perjudian sering kali kita jumpai di sekitar, perjudian merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma sosial yang dapat menyebabkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial. Masyarakat menganggap perjudian adalah suatu hal yang lumrah dan wajar dan tidak menimbulkan efek hukum. Padahal sebenarnya judi sangat merugikan dan menguras keuangan masyarakat.[2]

[1]Susi Santi Silaban, Alvi Syahrin, and Edy Ikhsan, "Analisis Budaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Di Medan)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 3706–3717, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4775.

[2]Rila Kusumaningsih and Suhardi Suhardi, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat," *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–10, https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagian orang karena hasil yang bisa berlipat ganda setelah menang dalam berjudi. Perjudian juga dianggap sebagai salah satu pilihan yang menjanjikan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Bagi rakyat kecil perjudian dianggap sebagai usaha yang paling mudah dalam mencari uang.[3]

Dalam perkembangan tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak yang amat luas, ditinjau dari orang yang berbuat tindak pidana perjudian, baik statusnya bagi yang melakukan, menyuruh, yang ikut melakukan maupun yang membujuk untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut sedangkan dari segi moral mengakibatkan kerapuhan mental pribadi seseorang.[4]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), judi adalah "segala permainan, dimana pada umumnya kemungkinan memperoleh keuntungan tergantung pada keberuntungan semata, juga karena permainan tersebut lebih terlatih atau lebih mahir termasuk semua taruhan pada perlombaan. keputusan atau permainan lainnya yang tidak dibuat antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi atau bermain, serta semua taruhan lainnya.[5]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, "Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral kesusilaan, dan moral pancasila, serta berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian dampak negatif

[3]Ahmad Ahmad, Andi Marlina, and Wahidin, "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja," *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2025): 28–33, https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.12920.

[4]Fauzi Hilmi, Johari Johari, and Budi Bahreisy, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 2 (2024): 13–36, https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.15933.

[5]Ryan Satria Pamuji and Yusuf Saepudin, "Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya Di Banyumas," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (2024): 136–47, https://doi.org/10.33751/palar.v10i4.11104.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang ditimbulkan oleh perjudian sangat mengawatirkan bagi generasi muda, yang sangat merugikan mental dan moral masyarakat.[6] Dengan demikian dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian sangat mengawatirkan bagi generasi muda, yang sangat merugikan mental dan moral masyarakat.

Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak pidana perjudian yaitu pasal 303 ayat 1 dan 2:[7]

> (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta di dalam sesuatu usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
>
> (2) Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Perjudian memiliki banyak bentuk dan jenisnya, namun yang marak dan sangat fenomenal di Indonesia adalah perjudian sabung ayam. Di desa-desa masih banyak yang melakukannya, sangat sulit bagi para penegak hukum melakukan pemberantasan tindak pidana yang satu ini.

Sabung ayam adalah salah satu dari banyaknya jenis perjudian yang sangat digemari. Dari kawula muda hingga kawula tua semuanya menggemari judi yang satu ini, selain sebagai sampingan judi sabung ayam juga sebagai hiburan sehari-hari. Juga dalam menggunakan atau mendapatkan medianya sangatlah mudah, hanya dengan memiliki ayam yang kuat dan siap untuk dipertarungkan.[8] Dalam hukum pidana positif maupun hukum Islam perjudian adalah suatu permainan yang di larangan dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

[6]Muhammad Radliya Umar, Shofiatul Jannah, and Syafiatul Mir'ah Ma'shum, "Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 143–57.

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Polieia, 1991), h.222.

[8]Ferdin Okta Wardana, "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo," *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN* 3, no. 1 (2022): 37–47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam tidak melarang macam-macam hiburan dan permainan untuk kaum muslim, namun jika permainan itu dibarengi dengan unsur judi. Seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikan sebagai cara mencari uang. Perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menjunjung kehidupannya.[9]

Perbuatan perjudian pertama kali dijelaskan dalam AlQur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۖ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Terjemahnya:

> "Mereka bertanya kepada-Mu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkah-kan Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir," (Q.S; Al-Baqarah: 219).[10]

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik jarimah yaitu, jarimah hudud, jarimah qishash dan jarimah ta'zir adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana di muka bumi seperti perjudian, pencurian, penadahan, penyelundupan, dan lain-lain.[11]

[9]Zunuwanis Zunuwanis, "Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam (Studi Kasus Desa Mali Lamkuta Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)," *Jarima : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 01–10.

[10]Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Al Jumanatul Ali-art J-Art, 2004), 28.

[11]Andi Febiyanti et al., "Penegakan Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqih Jinayah: Studi Kasus Di Polres Parepare," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 214–28, https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10412.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setiap perbuatan terangkum dalam konsep islam merupakan perbuatan yang dilarang *syara'.* Larangan ini ada karena perbuatan itu mengancam seluruh elemen masyarakat. Maka dengan adanya larangan, kehidupan peradaban masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Sesuai dengan ketentuan fiqih. Larangan melakukan atau tidak berbuat sesuatu tidak hanya menggunakan niat baik tapi juga disertai dengan saksi dan hukuman.[12]

Di tinjau dari hukum pidana Islam, Tindak pidana perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam jarimah ta'zir, Al-Qur'an dan Hadits tidak merinci secara rinci bentuk jarimah dan hukumannya. Oleh karena itu, hakim dapat memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan yang tidak ada aturannya, yaitu jarimah *ta'zir* jika tuntutan kemaslahatan mengharuskannya.[13]

Di Kabupaten Pinrang, sabung ayam tidak hanya dilihat sebagai bentuk tradisi yang mengakar, tetapi juga sebagai bentuk perjudian yang bertentangan dengan hukum positif dan nilai-nilai agama. Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara pelestarian budaya lokal dan upaya penegakan hukum nasional, serta mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan norma-norma sosial, hukum, dan agama dalam masyarakat yang pluralistik. Aparat penegak hukum di Kabupaten Pinrang telah beberapa kali

[12]Zulkifli Darmanto Ngatenan, Andrey V. Kotyazhov, and Muliadi Nur, "Praktik Jual Beli Ayam Aduan Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Konflik Antara Akad Sah Dan Unsur Judi," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 2 (2024): 96–108, https://doi.org/10.30984/ajiel.v4i2.3373.

[13]Micael Ririhena and Stelvia Wemly Noya, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Jdi Sabung Ayam Di Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya," *YARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 203–10, https://doi.org/10.62017/syariah.v1i1.965.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan penggerebekan terhadap aktivitas sabung ayam ilegal, yang menunjukkan bahwa praktik ini masih marak dan mendapat perhatian khusus dari pihak berwajib.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sabung ayam masih tetap eksis di tengah masyarakat, bahkan terkadang mendapat dukungan atau pembiaran dari sebagian warga. Ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi di kalangan masyarakat, baik terkait status hukum maupun nilai-nilai yang melekat pada praktik sabung ayam tersebut. Beberapa masyarakat mungkin melihatnya sebagai hiburan atau kegiatan ekonomi, sementara yang lain memandangnya sebagai pelanggaran hukum dan ajaran agama.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis, sejauh mana masyarakat Kabupaten Pinrang memahami dan menyikapi praktik sabung ayam dalam perspektif hukum pidana Islamm dan Bagaimana persepsi mereka terhadap legalitas, moralitas, dan dampak sosial dari praktik tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap praktik sabung ayam**,** serta menggali persepsi masyarakat di Kabupaten Pinrang terhadap aktivitas tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya edukasi hukum, penguatan nilai-nilai keislaman, serta perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi praktik sabung ayam di masyarakat. Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana bentuk dan penerapan sanksi terhadap perilaku praktik sambung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bentuk dan penerapan sanksi terhadap perilaku praktik sambung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinran
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, pemikiran, dan pengetahuan untuk masa yang akan datang serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam *(Jinayah)*.

2. Manfaat Praktis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara praktis, akademisi dapat dijadikan sebagai acuan dalam ijtihad, juga sebagai acuan dimana mereka dapat mengambil apa yang baik dan apa yang benar, dalam penelitian ini dapat diambil sisi baiknya dan disesuaikan dengan kebutuhan negara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasa ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafid Romzi Daffa pada tahun 2021 dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl)". Penelitian ini bertujuan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang perjudian sabung ayam dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang perjudian sabung ayam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan *(library research)*. Teknik yang digunakan menggunakan deskripsi analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam putusan pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl majelis hakim dalam mempertimbangkan dilihat dari unsur, fakta hukum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, terdakwa diputus sanksi pidana 3 bulan 7 hari. Dalam Hukum pidana Islam *maysir*/perjudian termasuk ke dalam jarimah dimana sanksi bagi jarimah ini termasuk *jarimah ta'zir* yaitu dengan hukuman jilid atau diserahkan seluruhnya kepada *ulil amri* (hakim).[14] Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak pada

[14]Muhammad Rafid Romzi Daffa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl)" (Skripsi Mahasiswa: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fokus kajian keduanya yang sama-sama membahas sabung ayam dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya terkait aspek perjudian dan pelanggaran hukum yang terjadi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada objek dan kajian. Penelitian ini menitip beratkan pada persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Kabupaten Pinrang sedangkan milik penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek yuridis, yaitu tinjauan terhadap sanksi hukum pidana Islam yang diterapkan dalam putusan pengadilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mustafirin pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen)". Penelitian ini akan menganalisis bagaimana faktor-faktor penyebab perjudian sabung ayam dan penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang berupa informasi dari beberapa narasumber, data sekunder dari berbagai literatur tertulis, serta data tersier. Perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo tterdapat beberapa faktor penyebabnya meliputi: dikarenakan sebagai mata pencaharian, hobi atau hiburan, faktor ikut-ikutan, dan faktor keluarga. Penegakan hukum perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo masih kurang efektif dikarenakan judi sabung ayam yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kurang maksimalnya upaya-upaya dari penegak hukum, dan peraturan yang mengatur tentang perjudian yang dinilai garang diluar dan bersifat tunggal. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tindak pidana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada hakim.[15] Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian keduanya yang sama-sama membahas sabung ayam dari perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada objek. Penelitian ini fokus pada persepsi masyarakat terhadap sabung ayam dari sudut pandang hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian terdahulu Fokus pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terkait sabung ayam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Awelan Syadid pada tahun 2023 dengan judul penelitian ”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang”. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. (3) Bagaimana perjudian sabung ayam menurut Hukum Islam. Penulis mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan deskriptif kualitatif serta diuji keabsahan melalui triangulasi data. Penelitian ini memiliki kesimpulan yakni: 1) Fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhinya seperti lemahnya pendidikan agama serta lemahnya penegakan hukum, hobi atau kebiasaan, lingkungan serta ekonomi 2) Penegakan hukum tindak pidana

[15]Mustafirin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen)” (Skripsi Mahasiswa: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dilakukan oleh pihak Polsek dan Pihak Desa. 3) Judi sabung ayam menurut perspektif hukum Islam dengan sangat jelas disampaikan bahwa hukumnya harom. Menurut firman Allah dan juga hadits nabi juga pendapat para Ulama yang disampaikan dalam kitab-kitab yang elah dikaji oleh ummat Islam.[16] Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dimana keduanya meneliti praktik sabung ayam sebagai bentuk perjudian yang dilarang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam menurut hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian terdahulu, berfokus pada penegakan hukum pidana positif terhadap perjudian sabung ayam oleh aparat penegak hukum.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Andi Marlina, dan Wahidin pada tahun 2025 dengan judul "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim, perspektif fiqih jināyah, dan perbandingan antara hukum positif dengan hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku judi sabung ayam, dengan studi kasus pada putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan hukuman, dengan fokus pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perspektif fiqih jināyah, tindak pidana ini dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr yang hukumannya diserahkan kepada ulil amri untuk menyesuaikan dengan konteks sosial. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa kedua sistem

[16]Dimas Awelan Syadid, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang" (Skripsi Mahasiswa: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum memiliki kesamaan dalam melarang judi sabung ayam, namun berbeda dalam fleksibilitas pemberian sanksi. Hukum Islam melalui pendekatan ta'zīr menawarkan hukuman yang lebih adaptif dan kontekstual. Penelitian ini signifikan dalam memberikan wawasan tentang harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Manfaat penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan penegakan hukum yang kolaboratif, dengan melibatkan norma agama dan budaya untuk mengatasi permasalahan sosial seperti judi sabung ayam. [17] Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dimana keduanya meneliti praktik sabung ayam sebagai bentuk perjudian yang dilarang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian. Dimana penelitian ini menggunggunakan jenis penelitian Kualitatif. Deskriptif. Sedangkan penelitian terdahulu, menggunkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka.

B. Tinjauan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Dalam kamus besar persepsi adalah pengamatan penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indra tanggapan (indra) dan daya memahami.[18] Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada dilingkungan

[17]Ahmad, Marlina, and Wahidin, "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja."

[18] Pitus A Partato and M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya: Arkola, 2021), h.591.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi.[19]

Secara etimologi, persepsi berasal dari bahasa inggris yaitu "perception" yang artinya tanggapan. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan. Hubungan ini dilakukan lewat indranya, yaitu indra pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Berdasarkan hal tersebut, persepsi individu terhadap dunia sekitarnya berbeda satu sama lainnya, perbedaan tersebut tercermin dalam tingkah laku dan pendapat yang menjadikan adanyadinamika dalam kehidupan manusia itu sendiri. Hal- hal yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi tersebut diantaranya adalah perhatian dan ciri- ciri kepribadian.

Seseorang hidup dan melakukan aktivitas dalam suatu lingkungan dinamis dan berinteraksi dengan orang lain yang berada didalamnya. Menurut Kreitner dan Kinichi mendefinisikan persepsi merupakan proses kognitif yang memugkinkan kita menginterpretasikan suatu lingkungan.[20]

Sedangkan McShane dalam Wibowo mengemukakan persepsi dengan proses menerima informasi membuat pengertian tentang dunia sekitar kita, dan hal ini memerlukan pertimbangan informasi, mana perlu diperhatikan, bagaimana mengkatagorikan informasi, dan bagaimana menginterpretasikannya dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang telah ada.[21]

Menurut Slameto persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus

[19] Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.39.
[20] Robert Kreitner and Angelo Kinicki, *Organizatonal Behavior* (New York: McGraw- Hill, 2020), h.185.
[21] Wibowo, *Prilaku Dalam Organisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan inderanya, yaitu indra penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.[22] Sementara itu Azhari mengungkapkan persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan atau bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Dalam arti luas adalah pandangan seseorang mengenai bagaimana ia mengartikan dan menilai sesuatu.[23]

Berdasarkan penjelasan diatas jelaslah bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dilalui atau dialami oleh masyarakat individu dalam memberikan makna terhadap sesuatu hal atau suatu fenomena yang ditimbulkan oleh rangsangan dari indra atau "panca indra". Individu tersebut. Persepsi akan berlanjut dengan reaksi terhadap makna yang diinterpretasikan dari persepsi tersebut.

b. Proses terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses yaitu proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa obyek menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indra atau reseptor. Proses fisiologis berupa stimulus yang diterima oleh indra yang diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.[24]

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

[22] Slameto Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2020), h.102.

[23] Azhari, *Psikologi Umum Dan Perkembangan* (Jakarta: Taraju, 2024), h.106.

[24] Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2004), h.104.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Robbins ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain:[25]

1) Pelaku

Persepsi Penafsiran suatu objek oleh seorang individu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya, seperti sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan harapan. Ketidakpuasan terhadap kebutuhan atau motif dapat merangsang pengaruh yang signifikan pada persepsi seseorang.

2) Objek

Persepsi terhadap suatu objek dipengaruhi oleh gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut lainnya. Caranya kita melihat objek dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang individu. Sebagai contoh, gambar tertentu dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan dapat dipersepsikan secara bersamaan.

3) Situasi

Situasi juga memengaruhi cara kita mempersepsikan sesuatu. Contohnya, seorang wanita yang memiliki penampilan menarik mungkin tidak akan terlihat oleh pria jika berada di pusat perbelanjaan, tetapi ketika berada di pasar, kemungkinan besar pria akan memperhatikannya.

d. Indikator Persepsi

Persepsi merupakan cara pandang seseorang yang berbeda secara objek yang dilihat dan dirasakan berdasarkan pengamatan, pemahaman dan

[25] Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, 16th ed. (Bandung: Salemba Empat, 2019), h.89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengalaman yang kemudian diwujudkan dalam konsep persepsi yang meliputi indikator pemahaman, tanggapan dan harapan, adapun teori tersebut adalah :[26]

1) Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu di ketahui. Dalam pemahaman seseorang mampu menganalisis sesuatu.

2) Tanggapan

Tanggapan adalah pendapat ataupun reaksi seseorang setelah melihat, mendengar atau pun merasakan sesuatu.

3) Harapan

Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang di inginkan dari suatu kejadian.

Dalam hal ini, masyarakat dapat menilai sesuatu apakah sudah sesuai harapan atau yang di inginkan.

2. Konsep *Jarimah*

a. Pengertian *Jarimah*

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarīmah* dapat dikatakan bahwa kata *"jināyah"* yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan kata *"jarīmah".* Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Artinya: "*Jināyah* atau *jarīmah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau

[26] Charina Gladyensi and Budiman Purba, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pegawai Melayani Publik (Studi Di Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan)," *Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN* 5 (2019): 17–22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan. Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *ĥadd, qişāş* ataupun *ta'zīr*. [27]

b. Unsur-Unsur Jarimah

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana *(jarīmah)* itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur- unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:[28]

1) *Al-rukn al-Syar'i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks *syara'* yaitu al-Qur'an dan hadis.
2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

[27] Ismail Rumadan, *Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah* (Surabaya: CV Nanis Bakti Mulia Publisher, 2021), h. 25-26.

[28] Zul Anwar Ajim Harahap et al., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, ed. Wilda Rahma, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), h.18-19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.

c. Macam-Macam Jarīmah

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:[29]

1) *Jarīmah ĥudud*

Jarīmah ĥudud ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah ĥudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, *murtad* atau *riddah*, pemberontakan atau *Al-baghy*, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau *sariqah*, perampokan atau *hirabah*, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*. Dengan demikian hukuman yang

[29] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2022), h.33-36.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

2) *Jarīmah Qişāş* dan *Diyat*

Jarīmah qişāş-diyat ialah *jarīmah* yang diiancam dengan *hukuman qişāş* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qişāş-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut *khallaf* pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qişāş* dan *diyat* diantaranya adalah:

a) Pembunuhan sengaja *(al-qatl al-amd);*
b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd);*
c) Pembunhan tidak sengaja *(al-khatha);*
d) Penganiayaan sengaja (*al jarh al-amd);*
e) Penganiayaan tidak sengaja *(al-jarh syibh alamd).*

Baik *qişāş* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'.* Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *ĥadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qişāş* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qişāş* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau diugurkan.

3) *Jarīmah Ta'zīr*

Jarimah ta'zīr menurut Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr.* Dan di dalam ketentuan *syari'ah,* jika tidakb atasan hukumanya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua jarīmah yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya. Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *ĥudud*. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah

a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimal.
b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/ hakim).

Jarīmah ta'zīr jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melindungi setiap anggota masyarakat dari *madhorat* (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip *syar'i (nash)*.[30]

Dalam uraian dilihat, bahwa dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah;
b) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat;
b) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
c) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi t iga bagian, yaitu:

a) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah ĥudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat.*
b) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan.
c) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara',* dan diserahkan kepada *ulil amri.*

Namun demikian, salah satu penyebab utama kejahatan adalah iman yang lemah. Diajarkan dalam syariat bahwa kesalahan adalah sumber segala kejahatan. Menurut Islam itu adalah tindakan setan yang membuat orang menjauh dari iman. Setan berusaha menabur keraguan dan melemahkan orang

[30] Ridwan Fahmi, "Jarimah Perampokan Menurut Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i" (Skripsi Mahasiswa: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melalui kemiskinan. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan hamba-Nya untuk selalu menjauhi perbuatan dan tipu muslihat setan.

Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagimana dikutip dari Octoberrinsyah, para ahli hukum pidana Islam merumuskan beberapa tujuan pemidanaan berdasarkan kajian teks-teks agama secara detail, antara lain:[31]

a) Pembalasan atau *al-Jaza;* Semua perbuatan atau tindakan akan ada balasannya. Semua perbuatan atau tindakan akan ada balasannya. Konsep ini mengandung pengertian bahwa seseorang atau pelaku kejahatan harus menghadapi dan menerima pembalasan yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya, terlepas dari apakah hukuman itu bermanfaat bagi dirinya sendiri atau masyarakat.

b) Pencegahan atau *az-Zajr;* pencegahan di sini dapat dipahami sebagai sikap untuk menangkal pelanggar atau untuk orang lain. Masyarakat secara keseluruhan dengan harapan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan karena takut akan adanya pemberlakuan hukuman. Sedangkan pencegahan khusus bertujuan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kesalahannya.

c) Pemulihan/Perbaikan atau *al-Islah;* Tujuan lain dari pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah membebaskan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tujuan ini adalah tujuan yang paling mendasar dalam sistem pidana Islam. Tujuan yang paling menonjol

[31] Octoberrinsyah Octoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011): 21–28, https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari pemulihan ini adalah hukuman *Ta'zir.* Tujuan dari *ta`zir* adalah untuk mendidik dan merehabilitasi pelaku kejahatan.

d) Restorasi *(al-Isti'adah);* Kathleen Daly menjelaskan bahwa keadilan restoratif dapat diartikan sebagai suatu cara menanggapi aktivitas kriminal dengan melibatkan pihak-pihak atau antar individu atau kelompok yang berkonflik untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Hal ini akan dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara para pihak. Dimana tujuan pemulihan (reformasi) diarahkan pada pelaku kejahatan *(criminal orientation),* tujuan pemulihan diarahkan pada korban *(victim orientation).*

Melainkan tujuannya adalah untuk mendamaikan korban (individu atau masyarakat) dan pelaku kejahatan serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatannya.

e) Penebusan Dosa atau *at-Takfir;* Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dengan hukum barat adalah adanya konsep Ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika seseorang berdosa, dia tidak hanya bertanggung jawab dan dihukum di dunia ini, tetapi dia juga bertanggung jawab dan dihukum di akhirat. Menurut sebagian ahli hukum, salah satu fungsi dari adanya hukuman di dunia ini adalah untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Dalam penegakan hukum Islam, tujuan pemidanaan sebagai pemidanaan lebih jelas terlihat pada kejahatan yang diancam dengan pidana denda *(kafarah).* Tindakan dan hukuman pidana ini secara tegas ditentukan oleh hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syariah hanya sebagai upaya untuk menebus dosa melakukan apa yang dilarang baik dalam perkataan maupun perbuatan.

d. Asas-Asas *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam, dikenal adanya 4 asas. Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas legalitas, asas teritorial, asas material, dan asas moralitas. Dalam Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Muhammad Nur menerangkan penjelasan akan asas ini secara terperinci, berikut ini:[32]

1) Asas Legalitas

Diterangkan Muhammad Nur istilah legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana dalam hukum positif. Namun, hal ini bukan berarti Islam tidak mengenal asas legalitas. Dalam konteks hukum pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan Tuhan, bukan pada akal manusia. Adapun dasar hukum asas legalitas dalam hukum pidana Islam sebagaimana diterangkan Muhammad Nur, antara lain surah Al-Isra ayat 15 dan Al-Qashash ayat 59. Lebih lanjut, asas legalitas dalam hukum pidana Islam sangat diterapkan (paling tegas) diterapkan pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Terkait kejahatan *hudud* ini, Darsul S. Puyu menerangkan bahwa wujud ketentuan hudud menurut fikih jinayah, antara lain delik pidana pencurian, perzinaan, homoseksual, minuman keras, dan lainnya.

Selain kejahatan *hudud*, asas legalitas juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* (pembunuhan) dan *diyat* dengan adanya prosedur khusus yang sesuai. Secara sederhana, asas ini bermakna menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Dalam filsafat hukum Islam, istilah

[32] Misran, "Kriteria Jarimah Takzir," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 1 (2018): 84–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"*amar makruf*" berfungsi sebagai social engineering dan "*nahi munkar*" sebagai *social control*; yang melahirkan istilah perintah dan larangan. Asas hukum pidana Islam amar *makruf nahi* munkar ini dapat diterangkan dalam konsep kebebasan yang diberikan Islam bagi setiap penganutnya, baik kebebasan individu, kolektif, berpikir, berpendapat, beragama, berpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individu tersebut merupakan penentuan dari sikap yang diambil seseorang.

2) Asas Teritorial

Terkait asas teritorial dalam asas hukum pidana Islam, Muhammad Nur menerangkan bahwa syariat atau hukum Islam bukan perihal regional atau kedaerahan, melainkan bersifat universal dan internasional. Namun, dalam konteks keberlakukan peraturan pidana Islam, secara teritorial, hukum pidana Islam hanya berlaku di mana hukum Islam diberlakukan.

3) Asas Material

Asas hukum pidana Islam ini menyatakan bahwa tindak pidana adalah segala hal yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang memang dilarang oleh hukum atau dengan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Berdasarkan asas material ini, hukum pidana Islam mengenal dua jenis sanksi, yakni *hudud* dan *ta'zir.* Adapun *hudud* adalah sanksi hukum yang ketetapannya telah ditetapkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an atau hadis. Kemudian, *ta'zir* adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya. Selain itu, dalam asas material juga dikenal dengan adanya asas pemaafan dan asas taubat atau tobat. Secara sederhana, asas pemaafan dan asas taubat ini menyatakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan jika orang tersebut bertobat.

4) Asas Moralitas

Terkait asas hukum pidana Islam berupa asas moralitas, diterangkan Muhammad Nur bahwa ada empat asas yang mengaturnya. Pertama, asas *adamul uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Kedua, asas *rufiul qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan tertentu, yakni di bawah umur, orang yang tidak sadar, dan orang gila. Ketiga, asas *al-khath wa nis-yan* yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya jika ia melakukan tindakannya karena kesalahan atau karena terlupa. Keempat, asas *suquth al-uqubah* yang menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal, yakni karena pelaku melakukan hal tersebut sebagai pelaksanaan tugas atau profesi dan karena terpaksa.

3. Konsep *Maysir*

a. Pengertian judi *(maysir)*

Istilah judi *(maysir)* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasîth*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimâr*,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan *lafal qimâr* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).

Judi *(maysir)* adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa *jahiliah* dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.[33]

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.[34]

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir *Syiah Imamiah* abad ke-6 *Hijriah*, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.[35]

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *"Al-Halal Wal-Haram FilIslam",* judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysi*r/judi

[33] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2012), h.265.

[34] Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.92.

[35] Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.267.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menurut pengarang *Al-Munjid, maysir/*judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.[36]

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Menurut Hukum Indonesia yang memaknai prinsip bermain perjudian adalah bergantung pada untung-utungan yang sesuai dengan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."[37]

Dalam Pasal tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

1) "Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka" Artinya: Permainan itu dianggap judi kalau hasil atau keuntungannya lebih bergantung pada keberuntungan (nasib), bukan pada kemampuan atau usaha.
2) "juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir" Ini menambahkan bahwa meskipun ada unsur keterampilan atau latihan,

[36] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h.27.

[37]Mahkamah Konsitusi RI, "Putusan Sidang PUTUSAN 21 PUU 2010" (2010): 1–50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selama masih ada unsur taruhan/untung-untungan, permainan itu tetap bisa dikategorikan sebagai judi.

3) "Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain" Artinya: apabila ada orang bertaruh atas hasil pertandingan padahal mereka tidak ikut main langsung, itu juga masuk dalam kategori judi.

4) "Demikian juga segala pertaruhan lainnya." Hal ini menegaskan bahwa bentuk pertaruhan apapun, selama sifatnya spekulatif dan berbasis untung-untungan, juga termasuk dalam judi.[38]

b. Unsur Judi *(maysir)*

1) Seluruh pelaku maysir memberikan sebagian hartanya. Kegiatan ini sering disebut dengan taruhan. Pelaku yang terlibat dalam perjudian bersedia mengeluarkan hartanya. Mereka mempertaruhkan uang atau benda yang dimiliki dalam suatu kegiatan yang hasilnya tidak dapat diprediksi, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan memperoleh keberuntungan.

2) Spekulasi yakni setiap perilaku yang bertaruh untuk mengadu nasib yang lebih menitikberatkan keberuntungan dalam perihal peruntungan menjadi pihak yang menang atau kalah. Spekulasi dapat dimaknai dengan suatu unsur risiko atau keberanian yang diambil oleh seseorang saat taruhan.

[38] Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana* (Yogjakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), h.111.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena tidak adanya pemberian manfaat diantara pelaku. Artinya setiap pelaku tidak ada pertukaran atau pemberian keuntungan karena pelaku hanya terfokus pada kepentingan pribadinya, yaitu untuk menang dan memperoleh keuntungan[39].

c. Dasar Hukum Larangan Judi *(maysir)*

Praktik kerjasama dalam perjudian dianggap merugikan bagi pihak yang tidak mendaptakan kehokian untuk memenangkan pertaruhan. Judi menggambarkan suatu bentuk perlombaan dalam permainan yang terdapat unsur taruhan dan mengambil kepemilikan dari pihak lain tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh saat dinobatkan sebagai pemenang.[40] Berikut beberapa dasar

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

hukum larangan judi:

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Maidah/5:90-91

Terjemahnya :

> "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatanperbuatan) itu agar kamu beruntung.

[39] Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 17-20.

[40] Akram Ista et al., "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 13–19, https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”[41] (Qs. Al-Maidah:90-91)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan larangan dalam Islam, antara lain: pertama, khamr, yaitu sebuah air yang memiliki zat alkohol yang dapat memabukkan dan merusak akal serta moral seseorang. Kedua, judi (maysir), yaitu aktivitas yang melibatkan taruhan yang memberikan dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Ketiga, berkurban untuk berhala, yang merupakan bentuk syirik atau menyekutukan Allah SWT. Keempat, meramal nasib dengan anak panah, yang merupakan cara untuk menentukan takdir dengan metode yang tidak sahih.[42] Semua perbuatan ini merupakan amalan setan yang dapat merugikan manusia. Menjauhi semua hal-hal yang dapat merugikan adalah kunci utama untuk meraih keberuntungan yang sejati.

Dengan demikian larangan judi yang dapat menanamkan kebencian untuk menimbulkan permusuhan dan menutupi keimanan seseorang dari mengingat Allah SWT adalah suatu cara setan untuk mengusik dan mempalingkan panggilan seruan untuk berbuat kebaikan dan ibadah yang mendektakan diri kepada Allah SWT.

[41]Kementrian Agama Islam, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementrian RI,2020), h. 113.

[42] Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Gralia Indonesia, 2010), h.245.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) QS. Al-Baqarah/2:219

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ ٢١٩

Terjemahnya:

> "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir." (QS. Al-Baqarah/2:219)[43]

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari umat Nabi Muhammad tentang bagaimana hukum minuman yang memabukkan dan permasalahan perjudian. Meskipun hal tersebut bisa memberikan keuntungan seperti kesenangan atau uang, namun khamar dan judi juga dapat menimbulkan kerugian yang sangat fatal, baik dari segi keagamaan, sosial, maupun kesehatan yang dapat menghancurkan kehidupan individu maupun komunitas. Oleh karena itu, esensi ayat ini adalah ajakan untuk mengoptimalkan nilai moral dan spiritual dalam setiap tindakan.[44] Umat Islam disarankan untuk menjauhi hal-hal tersebut dan lebih memprioritaskan penggunaan harta untuk tujuan yang lebih baik.

[43]Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementrian RI,2020), h.34

[44] Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h.35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Hadis Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya:

> Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, *‘Lâ ilâha illa Allâh’.* Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!”. [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647][45]

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa mempengaruhi oranglain untuk sebuah peruntungan bentuk perjudian maupun transaksi yang melibatkan taruhan merupakan perbuatan yang diharamkan. Hal ini ditegaskan dengan kewajiban membayar kafarat (tebusan) melalui sedekah jika seseorang terlibat dalam pertaruhan. Sedekah yang diberikan di sini memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa atas perilakuan yang melenceng dari agama Islam, serta sebagai upaya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Sedekah dihadirkan sebagai sarana untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut, dengan cara memperbaiki keadaan dan menjaga diri agar tetap berada pada jalan yang benar.

C. Kerangka Konseptual

[45]Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam (Terjemah Bulughul Maram)* (Surabaya: Al-Hidayah, 2017), h.302.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kerangka konseptual merupakan menghubungkan beberapa konsep yang terdapat pada judul maupun konsep yang tersirat dengan menjelaskan tentang hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual membantu memperjelas fokus penelitian dengan menunjukkan hubungan sebab-akibat, interaksi, atau keterkaitan antara variabel-variabel yang menjadi perhatian.

1. Hukum Pidana Islam

 Hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah Swt.

2. Persepsi

 Persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

3. Sabung Ayam

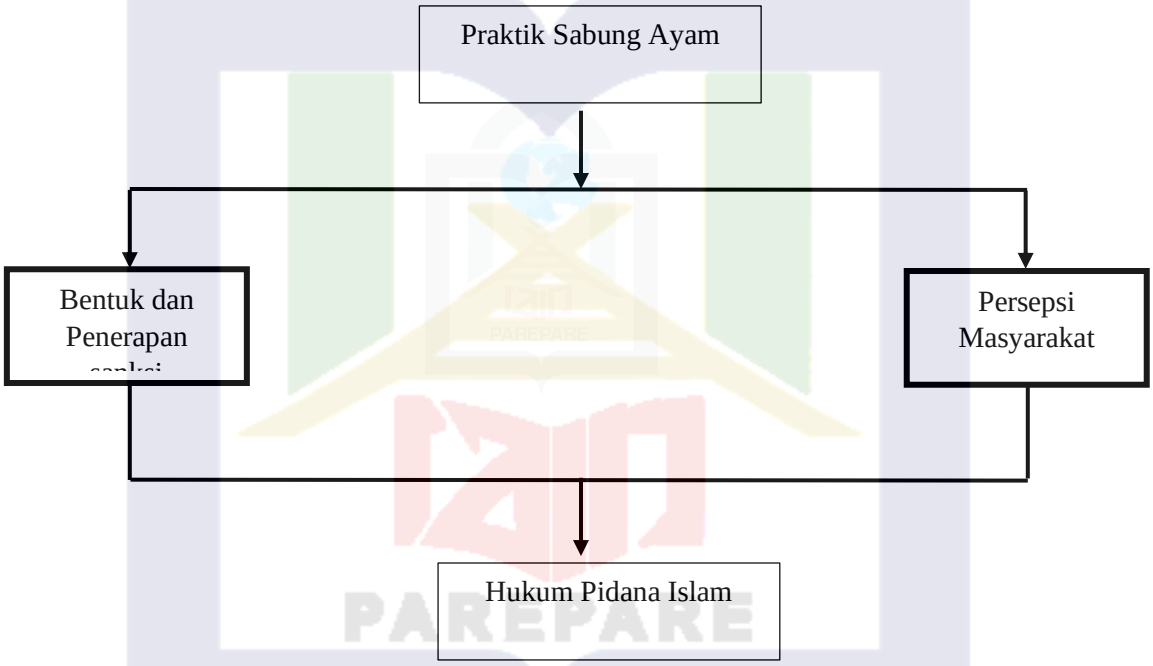
 Sabung ayam adalah praktik mengadu dua ayam jantan dalam sebuah arena yang bertujuan untuk menentukan pemenang, biasanya hingga salah satu ayam kalah atau mati.

D. Kerangka Berfikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi kerangka yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pikir pada dasarnya adalah penjelasan atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan dengan topik. Kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memenuhi masalah yang diteliti.

Gambar 2.1 Gambar Bagan Kerangka Berfikir



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yakni penulis menggunakan metode penelitian dengan memilih metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memilih kondisi obyek yang alamiah.[46] Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketetapan hukum yang sedang berlaku serta permasalahan apa yang terjadi secara nyata didalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada keadaa yang terjadi secara nyata didalam masyarakat dengan tujuan agar menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokai Penelitian ini bertempat di Desa Pananrang Kecematan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pintrang menjadi lokasi penelitian dengan alasan generasi milenial tentang tindak pidana penjudian sabung ayam.

Desa Pananrang dipilih sebagai lokasi penelitian karena di sana terdapat banyak remaja dan kelompok yang memiliki minat dan hobi dalam menyabung ayam, tanpa mempertimbangkan dampak dan konsekuensi bagi diri sendiri dan masyarakat. Kegiatan sabung ayam telah menjadi kegiatan populer di kawula mudi tujuan mencari kebahagiaan, tanpa berpikir sanksi yang sudah ditetapkan. Praktik sabung ayam ini dapat merugikan

[46]Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabeta.2016),1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lingkungan sekitar dan melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan mereka tentang larangan perjudian sabung ayam dan mengapa mereka tetap melakukannya tanpa takut terhadap sanksi yang telah ditetapkan.

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih dua bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (Pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang kabupaten pinrang berdasarkan tinjauan hukum pidana islam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumrntasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan.

2. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dimana data diperoleh.[47] Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun hasil dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna diperlukan

[47]Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h.12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

enelitian tersebut.[48] Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber informasi ini mengacu pada sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Informasi yang signifikan dapat berupa penilaian yang berasal dari sudut pandang sumber yang dimaksud (perspektif individu), baik itu diperoleh secara langsung. Selain itu, informasi penting juga dapat dianggap sebagai kesempatan atau praktik, serta hasil dari percobaan. [49] Dalam penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti akan mengambil data melalui observasi awal, dan wawancara dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh Kepalah Dusun, Toko Agama, 5 masyarakat dan 2 pelaku perjudian di Desa Pananrang Kecematan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpulan data, melainkan lewat orang lain atau dokumen yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku-buku, kepustakaan, internet, artikel atau literature yang terkait mengenai penelitian ini.[50] Sumber data utama penelitian ini berasal dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadis.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

[48]P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.83.

[49] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 140.

[50]Masyuri dan Zainuddin, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Apikatif (Jakarta: Ravika Aditama, 2018), h.19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah inti yang dimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data di lapangan. Metode pengumpulan data yaitu bagian integral dari desain penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan melakukan observasi, kuisioner yaitu:

1. Pengamatan (Observasi)

 Pada pelaksanaan teknik tersebut, terdapat penggunaan sumber informan yang didengar serta diamati langsung di lapangan. Informan berperan penting dalam pengumpulan data yang diperhatikan. Dalam perspektif yang mendasar, persepsi melibatkan tindakan me rekam yang diucapkan, juga menggunakan artikel serta jurnal secara teratur sebagai metode guna mendapatkan data mengenai fenomena yang diamati.[51]

 Metode di atas digunakan oleh peneliti guna mendapatkan informasi awal mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang berdasarkan tinjauan hukum pidana islam. Dengan metode tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi yang sebenarnya dari narasumber terkait. Adanya teknik observasi, diharapkan peneliti mampu membaca fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

 Dalam penelitian, dokumentasi dipakai sebagai sarana guna menghimpun informasi untuk bentuk dokumen, semisal lembaran serta gambar-gambar, kemudian

[51]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diidentifikasikan sesuai tema penelitian.[52] Oleh karena itu, cara mendokumentasi berfungsi melengkapi informasi yang telah didapatkan dengan menyertakan informasi lanjutan terkait akan obyek penelitian yang telah diidentifikasi. Penulis menganalisis data-data yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

3. Wawancara (Interview)

Pelaksanaan wawancara didasarkan pada model wawancara terarah (*directive interview*), yang mengimplikasikan yakni prosedural pengumpulan data sudah menentukan jelas data yang hendak didapatkan. Dalam hal ini, kumpulan informasi sudah menyusun dan menyiapkan pertanyaan sebagai instrumen uji yang telah dirancang sebelumnya. Wawancara berperan menajdi sumber mengambil data untuk pengumpulan informasi serta mengeksplorasi data menggunakan kerangka pertanyaan berdasarkan dengan pedoman tanya jawab yang sudah dibuat. Hal ini bertujuan guna memastikan pertemuan berlangsung dengan efisien.[53] Adapun akan di wawancarai dalam penelitian ini yaitu Kepalah Dusun, Toko Agama, 5 masyarakat dan 2 pelaku perjudian di Desa Pananrang Kecematan Mattirobulu Kabupaten Pinrang..

F. Uji Keabsahan Data

Guna mendapat temuan yang valid, menganalisa keabsahannya menggunakan cara legitimasi informasi. Pada penelitian subjektif, temuan atau informasi bisa dianggap signifikan apabila tidak terdapat hal yang beda antar catatan yang dibuat peneliti serta yang sesungguhnya terjadi pada obyek.

[52] Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.08.

[53]Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', h. 128.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu metode yang dipakai untuk menguji keabsahan informasi ialah triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan evaluasi informasi yang menggabungkan berbagai strategi serta sumber informasi yang berbeda. Metode ini digunakan guna menganalisa dan memastikan tingkat kepercayaan data yang didapatkan dengan beberapa half. Diantaranya:

1. Melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari pengamatan pada data yang diperoleh dari wawancara .
2. Mengontraskan antara pernyataan publik seseorang apa yang ia sampaikan dengan pribadi.
3. Melakukan perbandingan situasi serta sudut pandang orang berdasarkan beragam pendapat dari masyarakat umum, individu berpendidikan menengah atau tinggi, serta orang-orang dengan latar belakang yang beda[54]

G. Teknik Anlisis Data

Menganalisis informasi harapannya bisa memberi pemahaman serta konsekuensi bernilai guna mengatasi tantangan penelitian. Metode analisa memakai pendekatan analisa kualitatif, di mana peneliti menggambarkan data yang didapat, dan selanjutnya melakukan evaluasi pada data itu.[55]

Pendekatan pemikiran dipakai ialah pengujian induktif, teknik berpifir yang didasarkan pada pengamatan mendalam terhadap peristiwa-peristiwa signifikan. Melalui pengumpulan data secara cermat, tujuan-tujuan umum dapat dibentuk.[56] Miles Huberman dan Saldana mengemukakan bahwa “metode analisis kualitatif dapat dibagi menjadi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”. Pada konteks tersebut,

[54]Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2002), h.73.

[55] Sunardi Nur, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 76.

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.244.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prosedur penelitian untuk menganalisis data secara kualitatif akan dijelaskan secara rinci untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, melilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memeberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selajutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[57]

Sesudah mendapatkan pengetahuan umum, analisa secepatnya memilah informasi inti serta membuat kesimpulan, serta fokus pada halhal penting yang berkaitan dengan pemikiran yang diperoleh dari objek penelitian. Dengan demikian, informasi yang telah diolah mempermudah analis untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dalam bidang tersebut, serta memudahkan para ilmuwan dalam mengumpulkan informasi lanjutan.

2. Penyajian Data

Setalah dilakukan reduksi, maka langkah selajutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyakian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data terebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin muda dipahami.

Setelah memilih sumber informan yang relevan, langkah selanjutnya adalah memproses informasi tersebut dengan memperkenalkannya atau menyajikannya. Data yang diperoleh dari informasi lapangan disusun dalam bentuk teks naratif. Sesudah

[57]Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

informasi dijelaskan, peneliti akan memmikirkan informasi tersebut guna meraih simpulan.

3. Varifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan varifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih besifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[58]

[58]Zaenal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 378.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, memiliki pandangan yang beragam tentang sabung ayam. Ada yang menganggapnya sebagai hiburan. Namun, tidak sedikit pula yang menilai praktik ini merugikan karena identik dengan perjudian, bisa menimbulkan perselisihan, dan merugikan hewan yang dilibatkan. Perbedaan pandangan tersebut biasanya dipengaruhi oleh usia, pendidikan, pengalaman, serta seberapa dekat seseorang dengan tradisi itu. Berikut persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yaitu:

a. Pemahaman

Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang sabung ayam. Ada yang melihatnya sebagai hiburan. Namun, ada juga yang memandang sabung ayam sebagai kegiatan yang dekat dengan perjudian, melanggar aturan, dan bisa mengganggu ketertiban. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rudi selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Sabung ayam adalah permainan yang disaksikan banyak orang, di mana ayam jago diadu satu sama lain. Permainan ini sebenarnya bukan termasuk judi, melainkan sekadar hiburan. Meski terkadang orang mempertaruhkan uang, tujuannya tetap untuk bersenang-senang dan menghibur penonton".[59]

[59]Rudi, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa bahwa praktik sabung ayam adalah bentuk hiburan semata, bukan perjudian, melainkan sekadar hiburan. Meski terkadang orang mempertaruhkan uang, tujuannya tetap untuk bersenang-senang dan menghibur penonton.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rezky selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "setau saya sambung ayam itu termasuk judi. Masyarat disini menganggap sambung ayam itu hiburan. Tapi banyak warga tetap melakukannya di tempat tertentu agar tidak ketahuan".[60]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa praktik sabung ayam di Desa Pananrang meskipun secara hukum termasuk perjudian, tetap dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap sebagai hiburan dan bagian dari tradisi. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang larangan hukum, namun banyak warga tetap melakukannya secara diam-diam di tempat tertentu agar tidak ketahuan, menunjukkan bahwa faktor budaya dan hiburan lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap aturan formal. Praktik ini mencerminkan persepsi yang kompleks, di mana kesadaran hukum ada, tetapi motivasi sosial dan hiburan lebih mempengaruhi perilaku masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jufri selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Sabung ayam itu dekat dengan judi. Tatapi tidak memperdulikan bahwa sambung ayam itu. Kadang juga mengganggu ketertiban karena ada taruhan dan pertengkaran".[61]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa sabung ayam dekat dengan perjudian, namun banyak yang tetap mengabaikan

[60]Rizky, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

[61] Jufri, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hal tersebut. Praktik ini kerap menimbulkan gangguan ketertiban, terutama akibat taruhan dan pertengkaran, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kesadaran hukum dan perilaku sosial di lapangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ismail selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Setau saya praktik sabung ayam itu adu ayam jantan, biasanya ada uang taruhannya. Yang menang dapat uang, yang kalah ya rugi. Termasuk judi juga".[62]

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa responden mengetahui bahwa sabung ayam merupakan adu dua ekor ayam jantan yang umumnya disertai dengan taruhan uang, sehingga pihak yang menang memperoleh keuntungan sementara pihak yang kalah mengalami kerugian. Selain itu, responden juga memahami bahwa praktik sabung ayam termasuk dalam bentuk perjudian, yang memiliki unsur untung-rugi dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Amran selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Saya tahu kalau sabung ayam itu dilarang karna termasuk judi, tapi masih ada saja yang main karena sudah kebiasaan dan menganggap itu sebagai hiburan semata"[63]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa responden memahami larangan hukum terhadap sabung ayam karena termasuk perjudian, namun praktik tersebut masih dilakukan karena telah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai hiburan semata oleh sebagian masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rudi selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

[62]Ismail, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

[63]Amran Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Menurut saya parktik sambung cuma hiburan saja, asal tidak ribut dan tidak besar taruhannya".[64]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa responden memandang praktik sabung ayam sebagai bentuk hiburan, selama tidak menimbulkan keributan dan tidak melibatkan taruhan dalam jumlah besar, sehingga dampak negatifnya dianggap minimal.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Resky selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Praktik sambung ayam itu termasuk judi kalau ada uang yang dipertarukam dan termasuk dosa. Saya merasa risih kalau ada sabung ayam, karena biasanya ramai, ribut, dan ada uang taruhannya. Itu jelas judi dan tidak baik dilihat, apalagi kalau anak-anak ikut melihat"[65]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukan bahwa responden memahami praktik sabung ayam sebagai bentuk perjudian yang berdosa ketika melibatkan taruhan uang. Responden juga merasa risih dan tidak nyaman terhadap adanya sabung ayam karena menimbulkan keramaian dan keributan, serta dinilai tidak baik untuk dilihat, terutama oleh anak-anak karena dapat berdampak buruk pada pembentukan moral mereka.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Usman selaku Imam Masjid Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Dalam agama, sabung ayam yang ada taruhannya jelas termasuk judi dan hukumnya haram. Perbuatan seperti ini dilarang karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Selain itu, kebiasaan sabung ayam juga dapat merusak akhlak masyarakat, terutama bagi generasi muda yang bisa terbiasa melihat praktik perjudian. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat, menimbulkan keributan, perselisihan antarwarga,

[64]Rudi, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

[65]Resky, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> serta menjauhkan masyarakat dari kegiatan keagamaan dan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi".[66]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam perspektif agama, praktik sabung ayam yang disertai dengan taruhan jelas termasuk dalam kategori perjudian sehingga hukumnya haram. Selain melanggar ajaran agama, kebiasaan ini juga dinilai dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti merusak akhlak, menumbuhkan sifat malas dan serakah, serta memicu konflik antarindividu. Lebih lanjut, praktik sabung ayam berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenangan lingkungan, karena sering menimbulkan keributan dan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

b. Tanggapan

Persepsi masyarakat Desa Pananrang terhadap praktik sabung ayam menunjukkan bahwa sebagian besar warga memberikan tanggapan negatif terhadap kegiatan tersebut. Masyarakat menilai sabung ayam, terutama yang disertai taruhan uang, sebagai perjudian yang merugikan secara ekonomi, sosial, dan moral. Beberapa warga merasa risih karena praktik ini sering menimbulkan keramaian, keributan, dan dapat memengaruhi anak-anak atau generasi muda. Meskipun begitu, ada juga sebagian kecil yang masih menganggap sabung ayam sebagai hiburan atau tradisi, meskipun dengan risiko yang mereka sadari. Secara keseluruhan, tanggapan masyarakat mencerminkan kesadaran akan dampak negatif praktik sabung ayam, baik dari sisi hukum, sosial, maupun moral. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Usman selaku Imam Masjid Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

[66]Usman, Imam Masjid Nurul Hikmah di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, , Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Adanya judi sabung ayam menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang baik dalam moral serta ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat terganggu.tidak sedikit dari masyarakat yang mersa terganggu saat dilaksanakan judi sabung ayam. Terutama bagi para ibu-ibu yang hendak menidurkan bayinya ataupun bayinya yang sedang tidur terbangun gara-gara ramainya penonton dan pelaku judi sabung ayam saat dilaksanakan".[67]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa Judi sabung ayam di Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, merugikan masyarakat karena mengganggu moral, ketertiban, dan keamanan, serta menimbulkan keresahan, terutama bagi ibu-ibu yang terganggu saat menidurkan bayi akibat keramaian acara tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rezky selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Kami sangat merasa terganggu dengan pelaksanaan judi sabung ayam tersebut yang dilaksanakan dengan banyak penonton dan tentu sangat ramai sehingga kami tidak bisa tidur nyenyak dan merasa hawatir takut terjadi pertengkaran yang berakinbat fatal dikarenakan adanya salah satu pemain yang tidak menerima dengan kekalahannya, ataupun ada salah satu pihak yang curang saat dilangsungkannya judi sabung ayam untuk mengalahkan lawan dan mendapat hadiah taruhan yang sudah disepakati".[68]

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan judi sabung ayam yang ramai dengan banyak penonton mengganggu ketenangan kami, membuat sulit tidur, dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pertengkaran atau konflik serius akibat kecurangan atau ketidakpuasan salah satu pemain.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak ismail selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Saya sangat menghawatirkan anak saya ketika menonton judi sabung ayam yang dilaksanakan. karena anak-anak yang menonton akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang sering dilihat dari kecil dilingkungannya sendiri, bahkan ketika bapaknya sendiri yang menjadi

[67]Usman, Imam Masjid Nurul Hikmah di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

[68]Rizky, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pemain dari judi sabung ayam tersebut. Hal demikian menjadi contoh yang sangat buruk terhadap anak-anak yang menyaksikan langsung bagaimana seseorang yang lebuh dewasa dikampungnya memberi contoh yang tidak baik".[69]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa Anak-anak yang menonton judi sabung ayam, terutama jika orang dewasa di sekitarnya termasuk ayah mereka sendiri terlibat, berisiko meniru perilaku perjudian. Hal ini menjadi contoh buruk dan dapat memengaruhi perkembangan moral anak sejak dini.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Aswin selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Menurut saya, sabung ayam itu hiburan yang sudah ada dari dulu, tapi kalau ada taruhan uang, jelas itu salah dan bisa merugikan. Banyak orang yang kalah sampai berhutang, jadi kegiatan ini sebaiknya dikurangi atau diawasi"[70]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa responden memandang sabung ayam sebagai hiburan tradisional, tetapi menyadari risiko negatifnya ketika melibatkan taruhan uang, termasuk potensi kerugian finansial dan hutang. Responden menanggapi praktik ini dengan saran pengurangan atau pengawasan agar dampak merugikan bagi masyarakat dapat diminimalkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jufri selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Menurut saya, sabung ayam itu sudah menjadi hiburan tradisional di desa. Namun, kalau sampai ada taruhan uang, itu jelas salah. Banyak orang sampai rugi dan berhutang. Dari sisi sosial, ini bisa menimbulkan keributan, bahkan pertengkaran antarwarga. Saya rasa sebaiknya kegiatan ini dikurangi atau diawasi supaya tidak merugikan orang lain ".[71]

[69]Ismail, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

[70]Aswin, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 12 Desember 2025.

[71] Jufri, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa responden memandang sabung ayam sebagai hiburan tradisional, namun menyadari bahwa taruhan uang membuat praktik ini salah dan berisiko merugikan secara ekonomi. Responden juga menyoroti dampak sosial negatif, seperti keributan dan pertengkaran antarwarga, sehingga menyarankan agar praktik ini dikurangi atau diawasi untuk mencegah kerugian dan gangguan bagi masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Amran selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Sabung ayam yang ada taruhannya itu termasuk judi dan jelas merugikan. Selain itu, kegiatan ini bisa mempengaruhi moral masyarakat, khususnya anak muda yang menonton. Saya menilai praktik ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Sebaiknya dijauhi atau dilarang agar lingkungan tetap aman dan tertib"[72]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa responden menilai sabung ayam dengan taruhan sebagai bentuk perjudian yang merugikan dan memiliki dampak negatif terhadap moral masyarakat, khususnya anak muda. Responden berpendapat bahwa praktik ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya dan sebaiknya dihindari atau dilarang untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jupri selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Menurut saya, sabung ayam sudah menjadi tradisi lama di desa kami. Banyak warga yang menjadikannya hiburan sekaligus ajang berkumpul Beberapa orang memang mendapat hiburan dan penghasilan dari ayam laga, tapi bagi saya, efek negatifnya lebih besar dibanding manfaatnya [73]

[72]Amran, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

[73]Jupri, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa sabung ayam merupakan tradisi lama dan menjadi sarana hiburan serta ajang berkumpul bagi warga, namun menilai bahwa meskipun ada manfaat ekonomi dan hiburan, dampak negatifnya tetap lebih besar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rudi selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Saya pribadi tidak setuju. Kegiatan ini sering menimbulkan taruhan uang dan kadang menimbulkan konflik. Seharusnya warga mencari hiburan yang lebih aman".[74]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa praktik sabung ayam karena dinilai menimbulkan risiko sosial, seperti taruhan uang dan konflik antarwarga, serta menekankan bahwa meskipun ada manfaat hiburan dan penghasilan bagi sebagian orang, dampak negatifnya lebih besar, sehingga sebaiknya masyarakat mencari hiburan yang lebih aman.

c. Harapan

Persepsi masyarakat terhadap sabung, warga yang berharap praktik ini dihentikan karena dianggap sebagai bentuk perjudian (*maisir*) yang melanggar norma agama dan hukum di Indonesia, serta berdampak negatif secara ekonomi dan sosial, seperti menimbulkan kemiskinan dan konflik antarwarga. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Usman selaku Imam Masjid Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Saya berharap sabung ayam dapat dikurangi atau dihentikan karena kegiatan ini berpotensi menimbulkan perjudian (maisir) yang bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, praktik ini sering menimbulkan konflik antarwarga dan dampak negatif bagi ekonomi keluarga.".[75]

[74]Rudi, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

[75]Usman, Imam Masjid Nurul Hikmah Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2027.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pananrang berharap praktik sabung ayam dikurangi atau dihentikan karena dianggap berpotensi menimbulkan perjudian, konflik antarwarga, dan dampak negatif terhadap ekonomi keluarga.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rezky selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Kami berharap kegiatan sabung ayam ditertipkan agar agar tidak menimbulkan masalah bagi keluarga, anak-anak, dan ekonomi rumah tangga. Dengan pengawasan yang baik".[76]

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pananrang berharap kegiatan sabung ayam diatur dan diawasi dengan baik agar tetap berlangsung sebagai tradisi tanpa menimbulkan masalah bagi keluarga, anak-anak, maupun kondisi ekonomi rumah tangga.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Kami berharap kegiatan ini tetap ada sebagai bagian dari tradisi dan hiburan, tetapi harus diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan masalah bagi keluarga, anak-anak, dan ekonomi rumah tangga. Pengawasan yang baik akan membuat tradisi tetap terjaga tanpa dampak negatif.".[77]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pananrang berharap berharap praktik sabung ayam tetap dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat, namun menekankan pentingnya pengaturan yang jelas agar kegiatan ini tidak menimbulkan masalah bagi keluarga, anak-anak, maupun kondisi ekonomi rumah tangga. Mereka menekankan perlunya pengawasan yang baik dan penerapan aturan yang tegas sehingga tradisi ini dapat

[76]Rizky, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026

[77]Islam, Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipertahankan secara aman, memberikan hiburan, dan tetap menghormati nilai sosial serta moral dalam komunitas. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati aspek budaya dari sabung ayam tanpa mengalami dampak negatif yang merugikan.

2. Bentuk dan Penerapan Sanksi terhadap Perilaku Praktik Sambung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

a. Praktek Perjudian Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Dalam pengertian judi sabung ayam yaitu aktivitas perjudian dari setidaknya dua individu yang melakukan adu ayam di mana terkait pertarungan tersebut mendapatkan keuntungan yang sudah direncanakan atau kesepakatan di awal.

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang mengganggu ketertiban dan membuat keresahan penduduk di sekitar tempat adu ayam. Hal ini Tentunya melanggar aturan hukum yang dikenai dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 perihal perjudian. Sebagaimana hasil wawancara selaku pelaku 1 praktik judi sambung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "melakukan sabung ayam ini saya bergabung kurang lebihnya sekitar 3 tahun, mengenai perjudiaannya pertama saya dan teman saya mencari musuh atau mencari informasi terkait sabung ayam melalui postingan di sosial media. Ketika sudah mendapatkan informasi dan juga musuh maka yang dilakukan selanjutnya yakni saya mendatangi arena sabung ayam untuk melakukan perjanjian taruhan sekaligus menyepakati uang taruhan"[78]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa pelaku telah mengikuti kegiatan sabung ayam selama sekitar 3 tahun. Untuk melakukan perjudian, ia bersama temannya mencari informasi dan lawan taruhan melalui media sosial. Setelah menemukan lawan yang sesuai, mereka mendatangi arena sabung ayam

[78]Pelaku 1 Praktik judi Sambung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk membuat kesepakatan taruhan dan menentukan jumlah uang yang dipertaruhkan.

Sebagaimana hasil wawancara selaku pelaku 2 praktik judi sambung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Pada kegiatan sabung ayam, sebagai penyabung saya mempersiapkan ayam yang mau di adu serta lawan saya juga menyiapkan ayamnya dengan menjalankan dan mengikuti pertarungan yang sudah ditetapkan diawal. Kegiatan tersebut dilakukan diarena sabung ayam yang mana kegiatan ini berada dikawasan tertutup atau sepi yang tidak diperbolehkan oleh pihak berwajib. Dan mengenai perjudiannya saya lebih suka bermain judi sabung ayam dikarenakan seru dan aman." [79]

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pelaku berperan sebagai penyabung dengan menyiapkan ayam aduannya, sementara lawan juga menyiapkan ayam masing-masing untuk bertanding sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan sabung ayam dilakukan di arena yang berada di lokasi tertutup atau sepi untuk menghindari pengawasan pihak berwajib. Pelaku mengaku lebih menyukai perjudian sabung ayam karena dianggap memberikan keseruan dan rasa aman dalam bermain.

Lanajut menurut selaku pelaku 1 praktik judi sambung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "memang benar, selain karena hoby saya ikut serta dalam kegiatan sabung ayam ini karena teman sekitar saya juga sebagian mengikuti hal tersebut. Jadi saya melihat teman saya ikut itu menjadi saya kepengen dalam melakukan hal tersebut".[80]

Berdasarkan hasil interview di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya selain karena aspek hobi, faktor lingkungan berdampak terhadap sesama masyarakat sekitar untuk melakukan sabung ayam.

[79]Pelaku 2 Praktik judi Sambung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026

[80]Pelaku 1 Praktik judi Sambung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Bentuk dan Penerapan Sanksi terhadap Perilaku Praktik Sambung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Penegakan hukum yang dilakukan di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tentang Parktik perjudian sabung ayam dilakukan oleh 2 pihak sesuai dengan hasil penelitian peneliti, yaitu:

1) Sanksi Sosial

Sanksi terhadap oknum yang melakukan perjudian sabung ayam di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan memberikan sanksi sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kamal selakau Kepala Dusun Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Di Desa Pananrang, kami berkomitmen untuk menegakkan norma sosial dan hukum yang berlaku. Untuk oknum warga yang terbukti melakukan perjudian sabung ayam, kami memberikan sanksi sosial sebagai bentuk pembinaan. Sanksi sosial ini berupa teguran terbuka di depan warga, kewajiban meminta maaf kepada masyarakat, serta kegiatan bakti sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban".[81]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa di Desa Pananrang, warga yang terbukti terlibat perjudian sabung ayam dikenai sanksi sosial berupa teguran terbuka, kewajiban meminta maaf, dan partisipasi dalam kegiatan bakti sosial sebagai bentuk pembinaan dan pertanggungjawaban.

Lanjut bapak Kamal selakau Kepala Dusun Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa::

> "Kami memilih sanksi sosial karena kami ingin memberikan efek jera sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan ketertiban di desa. Selain itu, kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda agar proses ini transparan dan diterima oleh warga.Harapannya, tindakan ini dapat mencegah

[81]Kamal, Kepala Dusun Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2027.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> terulangnya perjudian sabung ayam dan menjaga keharmonisan desa. Kami percaya pendekatan yang edukatif dan berbasis sosial lebih efektif dibandingkan hukuman semata."[82]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa sanksi sosial diterapkan untuk memberikan efek jera, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kearifan lokal dan ketertiban desa, melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda agar prosesnya transparan, serta diharapkan mencegah perjudian sabung ayam dan menjaga keharmonisan desa dengan pendekatan edukatif.

2) Sanksi Hukum Negara

Kegiatan perjudian sabung ayam ini yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang termasuk penyimpangan meskipun seringkali dilakukan. Sanksi hukum yang dilakukan di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang terkait terjadinya perjudian sabung ayam juga dijelaskan oleh bapak Ambo. P.AS selaku Bhabinkamtibmas Desa Pananrang sebagai berikut:

> "Polsek Mattirobulu untuk penanganan judi sabung ayam hanya melakukan penangan pertama yaitu mendatangi TKP untuk mengamankan barang bukti dan mencari saksi dan setelah itu memasukkan kedalam laporan dan dilimpahkan ke Polres untuk ditangani lebih lanjut".[83]

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Polsek Mattirobulu dalam menangani kasus judi sabung ayam hanya melakukan penanganan awal, yaitu mendatangi TKP, mengamankan barang bukti, dan mencari saksi. Setelah itu, kasus dicatat dalam laporan dan dilimpahkan ke Polres untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut.

[82]Kamal, Kepala Dusun Pananrang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2027.

[83]Ambo. P.AS, Bhabinkamtibmas Desa Pananrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2027.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lanjut bapak Ambo. P.AS selaku Bhabinkamtibmas Desa Pananrang sebagai berikut:

> "Motif perjudian sabung ayam menurut Kapolsek Mattirobulu adalah hobi,sekedar iseng, dan juga agar ayam terjual lebih mahal ketika sudah menang dalam perjudian. Pencegahan terjadinya perjudian sabung ayam oleh Polsek randuagung yaitu dengan menyampaikan himbauan kepada masyarakat terutama ke penjudi tentang hukuman yang akan diterima ketika melakukan perjudian sabung ayam. Himbauan tersebut dilakukan biasanya saat ada acara perkumpulan di acaraacara tertentu yang mengundang banyak massa".[84]

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa motif perjudian sabung ayam menurut Kapolsek Mattirobulu meliputi hobi, sekadar iseng, serta dorongan untuk meningkatkan nilai jual ayam setelah memperoleh kemenangan, sementara upaya pencegahan oleh Polsek Randuagung dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya para penjudi, mengenai konsekuensi hukum yang akan diterima apabila terlibat dalam perjudian, yang biasanya disampaikan pada acara-acara masyarakat yang dihadiri banyak orang.

Lanjutnya bapak Ambo. P.AS selaku Bhabinkamtibmas Desa Pananrang sebagai berikut mengatakan bahwa:

> "Terjadinya perjudian sabung ayam di beberapa daerah tentunya memiliki konsekwensi hukum. Perjudian sabung ayam sangat dilarang bahkan bukan Cuma dalam aturan agama. Secara tegas hukum positif (KUHP) juga melarangnya. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian dapat diancam dengan pidana maksimum empat tahun atau dengan denda maksimum sepuluh juta rupiah".[85]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa perjudian sabung ayam di berbagai daerah memiliki konsekuensi hukum yang tegas, karena dilarang

[84]Ambo. P.AS, Bhabinkamtibmas Desa Pananrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2027.

[85]Ambo. P.AS, Bhabinkamtibmas Desa Pananrang, Wawancara di Kabupaten Pinrang 27 Mei 2027.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak hanya oleh aturan agama tetapi juga oleh hukum positif. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 1 PP RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang menetapkan bahwa tindak pidana perjudian dapat dikenai hukuman penjara hingga empat tahun atau denda maksimal sepuluh juta rupiah.

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Sabung Ayam yang terjadi Desa Pananrang Kabupaten Pinrang mengandung unsur taruhan termasuk dalam kategori *jarimah maysir* (perjudian). Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian karena mengandung unsur spekulasi, merugikan pihak lain, dan dapat menimbulkan permusuhan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, praktik sabung ayam masih ditemukan dan dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk hiburan, tradisi, maupun sarana berkumpul. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak hanya sebatas mengadu kekuatan atau ketangkasan ayam, melainkan juga disertai dengan adanya taruhan uang yang melibatkan pemilik ayam maupun para penonton. Setiap pihak yang terlibat mempertaruhkan sejumlah uang tertentu, kemudian pihak yang ayamnya menang akan memperoleh keuntungan dari hasil taruhan tersebut, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan uang yang dipertaruhkannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik sabung ayam yang berlangsung di Desa Pananrang tidak lagi sekadar permainan atau hiburan masyarakat, tetapi telah mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut analisis peneliti yang bersumber dari data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap tindak pidana pelanggaran perjudian di Desa Pananrang Kabupaten Pinran dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir* . *Ta'zir* adalah menjatuhkan hukuman terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat *hudud* dalam artian hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli *tafsir Syiah Imamiah* abad ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini. [86]

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*AlHalal Wal-Haram Fil-Islam"*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir /judi menurut pengarang *Al-Munjid, maisir* /judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

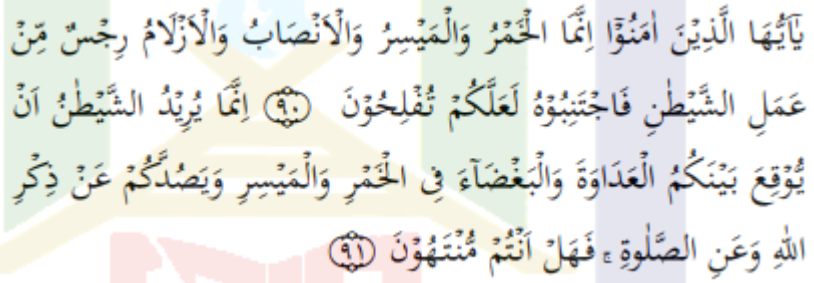
[86]Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr dan judi diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatanperbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."[87] (Qs. Al-Maidah:90-91)


يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ
يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Judi dikenakan takzir merupakan kewenangan mutlak Hakim atau pemerintah untuk memberikan keleluasaan menanggapi adanya perbedaan peradaban dan juga kondisi sosial yang menuntut syariat Islam harus bisa lebih responsif atas adanya kondisi sosial tersebut.[88]

Sanksi perjudian yang mengakibatkan terganggunya masyarakat dalam hukum pidana Islam sudah jelas dan alasannya dikenakan hukum takzir. Hukum takzir berlaku untuk pelaku kejahatan manusia dan juga hak Allah. Ketentuan takzir tidak ditentukan

[87]Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementrian RI,2020), h. 113.

[88]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika,2005), h.249

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam hukuman Islam tidak menyebutkan yakni dalam konteks pelanggaran baik yang berhubungan terhadap sekumpulan hukuman bagi perbuatan takzir namun hanya menjelaskan ukuran teringan dan terberat.

Adapun bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sabung ayam menurut hukum pidana Islam antara lain berupa teguran atau peringatan, denda, penjara, pembinaan keagamaan, maupun bentuk hukuman sosial lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Dalam kasus tertentu, pemerintah juga dapat menutup arena atau tempat yang digunakan sebagai lokasi sabung ayam guna mencegah berkembangnya praktik perjudian di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sabung ayam di Desa Pananrang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan masyarakat, tetapi juga mengandung unsur perjudian melalui adanya taruhan uang. Faktor penyebab terjadinya praktik tersebut meliputi tradisi, faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya kesadaran hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sabung ayam yang disertai taruhan termasuk *jarimah maysir* (perjudian) yang hukumnya haram dan dikenakan sanksi *ta'zir*. Oleh karena itu, praktik sabung ayam di Desa Pananrang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam karena mengandung unsur perjudian yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Persepsi dapat dikatakan sebuah sudut pandang mengenai permasalahan dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut. Persepsi sangat mempengaruhi individu didalam berprilaku karena persepsi mengandung peranan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penting dalam melakukan penilaian suatu peristiwa. Dikarenakan manusia merupakan mahluk sosial yang mempunyai suatu pandangan ataupun pendapatnya sendiri terhadap suatu hal, tidak heran jika adanya perbedaan pandangan atau persepsi yang berbeda-beda.[89]

Salah satu teori yang mendukung persepsi masyarakat adalah teori sosiologi. Teori ini dicetuskan oleh *Schmitt* dan *Schmitt* yang mana teori ini mengatakan bahwa persepsi merupakan salah satu penentu tindakan seseorang atau kelompok orang ketika berinteraksi dengan sesuatu diluar dirinya. Teori sosiologi juga mengatakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang terjadi pada setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, yang dimana diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun pengalaman, serta penafsiran unik terhadap suatu situasi, bukan merupakan suatu pencatatan yang sebenarnya dari situasi tersebut.[90]

Menurut Walgito dalam Nisa dkk, persepsi merupakan cara pandang sesorang yang berbeda secara objek yang dilihatnya dan dirasakan berdasarkan pengamatan, pemahaman dan pengalaman yang kemudian diwujudkan dalam konsep persepsi.[91] Berikut persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang:

a. Pemahaman

Keberadaan sabung ayam yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, menjadi hal yang sangat menarik untuk

[89] Maria D. Panggabean et al., "Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Status Perempuan Lajang Di Dusun Lumban Ratus Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara," *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 54–75, https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.92.

[90] Neneng Yunita, "Tinjauan Sosiologis Mengenai Persepsi Masyarakat Kelurahan Api-Api Tentang Identitas Waria Di Kota Bontang," *Journal Sosiatri-Sosiologi* 5, no. 4 (2017): 16–30.

[91] Ananda Hulwatun Nisa, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni, "Persepsi," *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023): 213–24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperbincangkan terdapat pro dan kontra serta melahirkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat, tergantung dari masing-masing kepentingan pihak yang melingkupinya. Ada yang berpendapat bahwa sabung ayam yang bernuansa judi adalah termasuk budaya yang perlu dilestarikan dan ada pula yang tidak sepakat dengan hal itu.[92] Pamungkas & Irza menemukan bahwa masyarakat memandang perjudian sabung ayam sebagai aktivitas yang biasa dan bahkan sebagai mata pencaharian, mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan persepsi sosial.[93]

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat Desa Pananrang memahami bahwa pemahaman masyarakat mengenai praktik sabung ayam masih beragam. Sebagian masyarakat memandang sabung ayam sebagai bentuk hiburan dan tradisi yang telah lama dilakukan. Mereka beranggapan bahwa kegiatan tersebut hanya bertujuan untuk menghibur masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya sering disertai dengan taruhan uang. Pandangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat anggapan bahwa unsur hiburan lebih dominan dibandingkan unsur perjudian.

Di sisi lain, sebagian masyarakat telah memahami bahwa praktik sabung ayam yang disertai dengan taruhan uang merupakan bentuk perjudian. Hal tersebut terlihat dari pernyataan beberapa responden yang menyatakan bahwa sabung ayam memenuhi unsur untung-rugi karena adanya uang yang dipertaruhkan, sehingga pihak yang menang memperoleh keuntungan, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian. Meskipun demikian, praktik tersebut masih tetap dilakukan

[92] Silaban, Syahrin, and Ikhsan, "Analisis Budaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Di Medan)."

[93] Ferdian Pamungkas and Muhammad Yusril Irza, "Injauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 2 (2023): 57–62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan dianggap sebagai sarana hiburan serta tempat berkumpulnya masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum masyarakat dengan perilaku yang masih mempertahankan praktik tersebut.

Selain mengandung unsur perjudian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik sabung ayam menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Adanya taruhan sering memicu perselisihan, keributan, bahkan mengganggu ketertiban umum. Beberapa responden juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak sabung ayam terhadap generasi muda, karena anak-anak yang menyaksikan kegiatan tersebut berpotensi menganggap perjudian sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini dapat memengaruhi pembentukan karakter dan moral masyarakat, terutama apabila praktik tersebut terus berlangsung tanpa adanya pengawasan maupun penegakan hukum.

Dari perspektif hukum Islam, praktik sabung ayam yang disertai taruhan termasuk dalam kategori *maisir* (perjudian) yang hukumnya haram. Islam melarang segala bentuk perjudian karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, serta menyebabkan perpindahan harta secara batil. Larangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Ma'idah ayat 90, yang menjelaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi. Dengan demikian, praktik sabung ayam yang melibatkan taruhan uang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam karena tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga berpotensi menimbulkan permusuhan dan menghalangi seseorang dari mengingat Allah serta melaksanakan ibadah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain bertentangan dengan hukum Islam, praktik sabung ayam juga dapat ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. Unsur taruhan yang terdapat dalam praktik tersebut memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Di samping itu, ayam yang diadu sengaja dibuat saling menyerang hingga mengalami luka bahkan kematian demi memperoleh keuntungan dari taruhan. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap makhluk hidup. Oleh karena itu, praktik sabung ayam tidak hanya mengandung unsur perjudian, tetapi juga mencerminkan tindakan yang mengabaikan kesejahteraan hewan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sabung ayam di Desa Pananrang tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai hiburan atau tradisi. Adanya unsur taruhan uang menjadikan praktik tersebut sebagai bentuk perjudian yang bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, praktik tersebut juga menimbulkan dampak sosial berupa terganggunya ketertiban masyarakat, potensi konflik antarwarga, kerusakan moral, serta tindakan menyakiti hewan demi kepentingan hiburan dan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui edukasi keagamaan, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan hukum yang konsisten agar praktik sabung ayam yang mengandung unsur perjudian dan kekerasan terhadap hewan dapat diminimalisir di tengah masyarakat.

b. Tanggapan

Tanggapan merupakan sebagai suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menggunakan informasi dan menafsirkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pesan. Dengan kata lain tanggapan atau persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Melalui persepsi inilah manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini di lakukan lewat indranya yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.[94]

Tanggapan masyarakat terhadap praktik sabung ayam beragam. Ada kelompok yang menilai kegiatan ini sebagai hiburan yang sah selama dilakukan secara terbatas dan tidak merugikan pihak lain. Banyak masyarakat yang tidak suka dengan keberadaan perjudian sabung ayam dikampungnya, masyarakat menegur dan bertindak dengan cara merusak arena perjudian sudah dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi perjudian tersebut terus berlanjut dan hanya pindah tempat saja. Teguran sudah sering diberikan oleh masyarat dari berbagai macam kalangan bahkan kepala desa pun sebagai pimpinan tidak diam saja, Ia sudah memperingati kepada para pelaku agar tidak melakukan perjudian tersebut, tetap saja peringatan yang diberikan oleh kepala desa diabaikan dan bahkan masyarakat bersikap yang tidak baik kepada para pelaku perjudian seperti mengucilkan, menjaga jarak dan bahkan sudah membencinya karena masyarakat khawatir bagian dari keluarga mereka ikut kedalam perjudian sabung ayam yang berada di Desa Panrang Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam pada umumnya bersifat negatif. Sebagian besar responden menilai bahwa sabung ayam yang disertai taruhan uang merupakan bentuk perjudian yang tidak hanya merugikan pelakunya secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada

[94] Wiranto Surahkkamat, *Psikologi Pemula* (Bandung: Jenmart, 1980), h.95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kehidupan sosial dan moral masyarakat. Praktik tersebut dinilai sering menimbulkan keributan, perselisihan, serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan dampak sabung ayam terhadap generasi muda. Anak-anak yang menyaksikan praktik tersebut dikhawatirkan akan menganggap perjudian sebagai sesuatu yang wajar dan berpotensi meniru perilaku tersebut di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik sabung ayam tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi pembentukan moral dan karakter masyarakat, khususnya anak-anak.

Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang menganggap sabung ayam sebagai hiburan tradisional dan sarana berkumpul. Namun, mereka tetap mengakui bahwa ketika praktik tersebut melibatkan taruhan uang, dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, secara umum masyarakat berpendapat bahwa praktik sabung ayam yang disertai perjudian sebaiknya dikurangi bahkan dilarang karena bertentangan dengan norma agama, hukum, serta mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

c. Harapan

Masyarakat Desa Pananrang menyampaikan harapan agar kegiatan sabung ayam dapat dikelola dengan lebih bertanggung jawab. Beberapa berharap adanya pembatasan atau pengawasan dari pihak berwenang agar tidak merugikan warga dan hewan, sementara sebagian lainnya berharap agar kegiatan ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal, tetapi dengan pendekatan yang lebih aman dan edukatif. Harapan tersebut mencerminkan keinginan masyarakat untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan kepedulian terhadap aspek sosial, hukum, dan kesejahteraan hewan.

Persepsi masyarakat Desa Pananrang terhadap praktik sabung ayam cukup beragam. Sebagian masyarakat menilai kegiatan ini sebagai bagian dari tradisi dan hiburan lokal yang telah berlangsung turun-temurun, sehingga dianggap wajar dan sulit dihilangkan. Mereka berpendapat bahwa sabung ayam dapat menjadi sarana interaksi sosial antarwarga serta mendukung perekonomian melalui taruhan dan penjualan ayam aduan. Namun, sebagian masyarakat lain memiliki pandangan negatif, menganggap praktik ini menimbulkan risiko kekerasan terhadap hewan, konflik sosial, dan potensi gangguan keamanan, terutama terkait perjudian ilegal. Persepsi ini juga dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, dan pengalaman langsung dengan sabung ayam; warga yang lebih tua cenderung lebih menerima sebagai tradisi, sedangkan generasi muda dan mereka dengan pendidikan lebih tinggi menunjukkan sikap kritis. Dengan demikian, praktik sabung ayam di Desa Pananrang masih dipandang sebagai fenomena sosial yang kontroversial, di mana nilai budaya dan aspek hukum maupun etika saling bertabrakan dalam pandangan masyarakat.

Dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang didasarkan pada arti penting proses belajar. Menurut Sutherland "perilaku menyimpang yang dilakukan sesungguhnya merupakan sesuatu yang dipelajari melalui interaksi sosial". Seseorang bisa saja melakukan hubungan (kontak) dengan orang-orang yang melakukan perilaku menyimpang. Jika dikaitkan dengan praktik perjudian paraktik sambung ayam dimana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaku perjudian melakukan praktik perjudian karena mereka bergaul/berinteraksi dengan orang yang melakukan praktik perjudian.[95]

2. Bentuk dan Penerapan Sanksi Terhadap Perilaku Praktik Sambung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Sabung ayam merupakan permainan mengadu dua ekor ayam atau bahkan lebih dengan tujuan berjudi atau untuk hiburan semata. Sabung ayam atau adu ayam ini bukanlah permainan yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Walaupun saat ini zaman telah mangalami perubahan dan kemajuan baik teknologi dan budaya, sabung ayam masih banyak dilakukan sampai sekarang.

Khusus wilayah-wilayah yang belum terpengaruh kemajuan teknologi dan arus perubahan sosial yang begitu cepat, sabung ayam telah menjadi sebuah tradisi di beberapa tempat. Sabung ayam bahkan sering dijadikan sebagai media perjudian, dengan cara mempertarungkan ayam miliknya dengan teruhan uang dan orangorang yang menontonnya juga melakukan hal yang sama, mengumpulkan uang untuk dijadikan bahan taruhan yang akan diberikan kepada yang menang.[96]

Secara spesifik, judi sabung ayam merupakan suatu kegiatan perjudian dengan cara memasang taji atau pisau kecil di kedua kaki ayam jantan yang akan diadu, dimana taji tersebut berfungsi sebagai alat pembunuh lawannya. Perjudian sabung ayam ini biasanya dilakukan di arena atau tempat-tempat tersembunyi dengan tujuan tidak mudah dilacak oleh aparat kepolisian. Sabung ayam ini merupakan kegiatan mengadu keberanian, nyali dan daya tempur ayam yang menjadi gaco (jago) dengan ayam gaco lainnya. Perjudian sabung ayam mempunyai dampak yang buruk bagi kehidupan

[95] Kurniati Mana' Palayukan, Muhammad Syukur, and Amirullah, "Tradisi Massaung Manuk Pada Upacara Adat Rambu Solo' Di Toraja Utara," *PATTINGALLOANG Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejaraha* 11, no. 3 (2024): 157–64.

[96] Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2016), h. 17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat dan bahkan moral bangsa.Perjudian ini menggangu ketertiban, ketentraman serta keamanan masyarakat.selain itu pengaruhnya terhadap anak-anak sangatlah besar, karena akan mampu mempengaruhi anak-anak untuk mengikuti judi sabung ayam ini.

Penegakan hukum merupakan hal mendasar bagi tindakan sanksi terhadap pelanggaran hukum, ketika pelanggaran hukum di basmi dengan penegakan hukum maka proses penegakan hukum dikatakan berhasil.

Penegakan hukum yang dilakukan di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tentang Parktik perjudian sabung ayam dilakukan oleh 2 pihak sesuai dengan hasil penelitian peneliti, yaitu:

a. Sanksi Hukum Negara

Kapolsek Mattiro Bulu menjelaskan tentang penegakan hukum Paraktik perjudian sabung ayam dimana tugas Polsek dalam kasus kriminal ini hanya melakukan tindakan pertama yaitu:

1) Mendatangi tempat kejadian (TKP)
2) Mendokumentasikan bukti seperti gambar atau video
3) Melaporkan ke pihak Polres

Dari penjelasan kapolsek diatas dapat disimpulkan bahwa Polsek Mattiro Bulu dalam kasus praktik perjudian sabung ayam hanya bertugas untuk melakukan tindakan pertama, dan langkah selanjutnya dilaporkan ke Polres untuk ditindak lanjuti.

Polsek Mattiro Bulu juga menjelaskan ada beberapa kendala sehingga proses penegakan hukum/sanksi Praktik perjudian sabung ayam ini menjadi terhambat yaitu :

1) Sebagian besar masyarakat Desa Pananrang terkesan masih menutup-nutupi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Masih banyaknya masyarakat Desa Pananrang yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam
3) Adanya kebocoran operasi sebelum kepolisian melakukan operasi sehingga ketika dilakukan operasi pelaku sudah menghilangkan barang bukti
4) Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan, biasanya ratarata hanya 1-8 bulan penjara.

b. Sanksi Sosial

Aparat desa merupakan elemen penting dalam penegakan hukum karena desa merupakan sebuah wadah untuk mengatur baik atau buruknya suatu desa tersebut. Penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan perjudian sabung ayam di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah.

Sanksi Sosial dapat memberlakukan sanksi sosial terhadap pelaku judi sabung ayam dengan cara memperingatkan, menghukum, atau mengucilkan mereka dari kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stigma negatif terhadap pelaku judi dan mendorong mereka untuk menghentikan praktik tersebut.

Sejatinya perbutatan judi sabung ayam telah diatur peraturan perundangan undangan yang berlaku di Indonesia yaitu :

a. Dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah
 1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yaitu Mengubah ancaman hukuman di Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 90 ribu rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun ataupun denda sebanyakbanyaknya 25 juta rupiah.

Menurut Ahmad dkk, terdapat perbedaan dalam pendekatan pemberian sanksi. Hukum positif cenderung memberikan sanksi yang bersifat tetap, seperti penjara dan denda, dengan tujuan utama menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban hukum. Di sisi lain, hukum pidana Islam melalui konsep jarīmah ta'zīr memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan hukuman yang paling sesuai dengan kondisi sosial dan dampak yang ditimbulkan, seperti cambuk, denda, atau pengasingan.[97]

Tertera pada kedua pasal tersebut bahwa tindakan perjudian sabung ayam dapat dikenakan sanksi pidana di atas. Namun, sanksi di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang seperti Kapolsek serta aparat desa tidak semertamerta langsung menggunakan kedua Pasal tersebut. Para penegak hukum di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang lebih menggunakan cara kekeluargaan karena para penegak hukum di desa bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menghindari adanya jarak antara masyarakat dengan para penegak hukum di desa. Agar masyarakat

[97]Ahmad Ahmad, Andi Marlina, and Wahidin, "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja," *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2025): 28–33, https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.12920.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

patuh dan tunduk untuk menghindari perbuatan judi sabung ayam di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Definisi dari hukuman berdasarkan *Fiqih jinayah* yaitu pembebanan kepada individu Apa tindakan maupun tidak terdapatnya tindakan yang seharusnya dikerjakan. Hukuman menurut *fiqih jinayah* yakni ada tiga hal:[98]

a. Terdapat tindakan yang dilarang
b. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kehendaknya sendiri
c. Orang yang mengerjakannya tahu akan akibat dari tindakannya

Sanksi perjudian yang mengakibatkan terganggunya masyarakat menurut fiqih jinayah telah jelas dan alasannya dikenakan hukum takzir. Hukum takzir berlaku untuk pelaku kejahatan yakni dalam konteks pelanggaran baik yang berhubungan terhadap manusia dan juga hak Allah.

Tindak pidana judi berdasarkan perspektif syariat Islam masuk kategori jarimah bentuk takzir di mana jenisnya telah ditetapkan berdasarkan namun implementasi hukumannya diserahkan pada penguasa sehingga hukuman takzir penetapannya harus didasarkan pada kemaslahatan umat.

Adapun jenis sanksi ta'zir yang sudah diterangkan di atas dapat disimpulakan bahwasannya terdiri dari hukuman mati, hukuman cambukdan juga hukuman ancaman, teguran dan peringatan. Oleh karena itu biasa disebutkan sebagai sanksi judi di mana menurut perspektif Islam disamakan dengan hukuman khamr yakni hukumannya 40 kali cambukan atau hingga 80 kali cambukan.

[98]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, praktik sabung ayam masih dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk hiburan, tradisi, dan sarana berkumpul. Namun, dalam pelaksanaannya, praktik tersebut tidak hanya sekadar menjadi ajang adu ketangkasan ayam, tetapi juga disertai dengan taruhan uang yang melibatkan pemilik ayam maupun para penonton. Adanya unsur taruhan menyebabkan kegiatan tersebut memenuhi unsur perjudian, di mana terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari kemenangan dan pihak lain yang mengalami kerugian akibat kehilangan uang yang dipertaruhkan. Oleh karena itu, praktik sabung ayam tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena mengandung unsur *maisir* (perjudian) yang diharamkan.

Selain mengandung unsur perjudian, praktik sabung ayam juga merupakan perbuatan yang melibatkan penyiksaan atau menyakiti makhluk hidup. Ayam sengaja diadu hingga mengalami luka, penderitaan, bahkan kematian semata-mata untuk kepentingan hiburan dan memperoleh keuntungan dari taruhan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk berbuat ihsan terhadap seluruh makhluk hidup serta melarang tindakan menyiksa hewan tanpa alasan yang dibenarkan. Dari perspektif hukum pidana di Indonesia, tindakan yang dengan sengaja menyakiti atau menganiaya hewan juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap hewan. Dengan demikian, praktik sabung ayam di Desa Pananrang tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama karena mengandung unsur perjudian, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana terkait penganiayaan terhadap hewan.

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*AlHalal Wal-Haram Fil-Islam"*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir /judi menurut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengarang *Al-Munjid*, *maisir* /judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr dan judi diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatanperbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud)
>
> يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾
>
> menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."[99] (Qs. Al-Maidah:90-91)

Judi dikenakan takzir merupakan kewenangan mutlak Hakim atau pemerintah untuk memberikan keleluasaan menanggapi adanya perbedaan peradaban dan juga kondisi sosial yang menuntut syariat Islam harus bisa lebih responsif atas adanya kondisi sosial tersebut.[100]

[99]Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementrian RI,2020), h. 113.

[100]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika,2005), h.249

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sanksi perjudian yang mengakibatkan terganggunya masyarakat dalam hukum pidana Islam sudah jelas dan alasannya dikenakan hukum takzir. Hukum takzir berlaku untuk pelaku kejahatan manusia dan juga hak Allah. Ketentuan takzir tidak ditentukan dalam hukuman Islam tidak menyebutkan yakni dalam konteks pelanggaran baik yang berhubungan terhadap sekumpulan hukuman bagi perbuatan takzir namun hanya menjelaskan ukuran teringan dan terberat.

Adapun bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sabung ayam menurut hukum pidana Islam antara lain berupa teguran atau peringatan, denda, penjara, pembinaan keagamaan, maupun bentuk hukuman sosial lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Dalam kasus tertentu, pemerintah juga dapat menutup arena atau tempat yang digunakan sebagai lokasi sabung ayam guna mencegah berkembangnya praktik perjudian di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sabung ayam di Desa Pananrang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan masyarakat, tetapi juga mengandung unsur perjudian melalui adanya taruhan uang. Faktor penyebab terjadinya praktik tersebut meliputi tradisi, faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya kesadaran hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sabung ayam yang disertai taruhan termasuk *jarimah maysir* (perjudian) yang hukumnya haram dan dikenakan sanksi *ta'zir*. Oleh karena itu, praktik sabung ayam di Desa Pananrang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam karena mengandung unsur perjudian yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan menyimpulkan :

1. Bentuk dan penerapan sanksi terhadap perilaku praktik sambung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum negara. Sanksi hukum negara melakukan dengan cara hanya melakukan tindakan pertama berupa olah TKP, mengambil barang bukti berupa gambar atau video, setelah itu di berikan ke pihak Polres untuk ditangani lebih lanjut. Sanksi sosial menangani kasus perjudian sabung ayam ini mengunakan cara kekeluargaan supaya lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat lebih patuh untuk menghindari perbuatan perjudian sabung ayam perbuatan perjudian sabung ayam.
2. Persepsi masyarakat terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yaitu dengan pemahaman, tanggapan dan harapan.
3. Tinjauan hukum pidana islam terhadap praktik sabung ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang bahwa yaitu bahwa tidak hanya berfungsi sebagai hiburan masyarakat, tetapi juga mengandung unsur perjudian melalui adanya taruhan uang. Faktor penyebab terjadinya praktik tersebut meliputi tradisi, faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya kesadaran hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sabung ayam yang disertai taruhan termasuk *jarimah maysir* (perjudian) yang hukumnya haram dan dikenakan sanksi *ta'zir*. Oleh karena itu, praktik sabung ayam di Desa Pananrang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam karena mengandung unsur perjudian yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

Berikut beberapa hal yang penulis sarankan dalam penelitian ini:

1. Terhadap pihak berwajib hendaknya menegakkan hukum yang ada. Tidak membiarkan masyarakat melakukan hal yang melanggar hukum. Adanya perjudian sabung ayam harus benar-benar ditindak lanjuti dan menegakkan sansi pada pelaku serta seluruh elemen masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan judi sabung ayam tersebut sekiranya ada efek jerra untuk kedepannya.
2. Terhadap kepala desa hendaknya memberikan peraturan dan sangsi berat bagi masyarakat yang melanggarnya. Serta mengadakan kajian hukum islam minimal tiap bulan agar masyarakat memiliki pemahamn yang baik. Kepala desa menciptakan lapangan kerja yang halal agar masyarakat tidak melakukan judi sabung ayam. Kepala desa juga harus bekerja sama dengan kapolsek ataupun pihak berwajib terkait kebiaasan buruk masyarakat dalam melakukan judi sabung ayam. Sebagai kepala desa mengupayakan sumber daya alam serta sumber daya manusia untuk mencegah kemerosotan perekonomian masyarakat agar tidak mengerjakan hal yang dilarang seperti judi sabung ayam.
3. Terhadap tokoh masyarakat hendaknya selalu mengingatkan dan menasehati warga yang melakukan judi sabung ayam tersebut.
4. Bagi masyarakat hendaknya intropeksi diri dan memiliki kepedulian terhadap fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar dengan memiliki sikap tegas terhadap perbuatan yang menyimpang dan merusak moral. Selain itu masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk melaporkan baik pada pihak berwajib langsung, ataupun melalui kepala desa jika suatu waktu terjadi perjudian sabung ayam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-karim

Ahmad, Ahmad, Andi Marlina, and Wahidin. "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja." *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.12920.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Arifin, Zaenal. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.

Azhari. *Psikologi Umum Dan Perkembangan*. Jakarta: Taraju, 2024.

Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2016.

Daffa, Muhammad Rafid Romzi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl)." Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021.

Dedi, Dedi, Rusdaya Basri, and Islamul Haq. "Tinjauan Fiqih Jin a Yah Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/Pn Pre)." *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, 2022.

Fahmi, Ridwan. "Jarimah Perampokan Menurut Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

Febiyanti, Andi, Alfiansyah Anwar, Islamul Haq, and Rasna Rasna. "Penegakan Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqih Jinayah: Studi Kasus Di Polres Parepare." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 214–28. https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10412.

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Gladyensi, Charina, and Budiman Purba. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELAYANI PUBLIK (STUDI DI KELURAHAN MARTUBUNG KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN)." *Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN* 5 (2019).

Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Edited by Wilda Rahma. Cetakan Pe. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.

Hilmi, Fauzi, Johari Johari, and Budi Bahreisy. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 2 (2024). https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.15933.

Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2022.

Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh Taqiyuddin, Yakub Yakub, and Nurul Amalia Ista. "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024). https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708.

Khaleed, Badriyah. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogjakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.

Kreitner, Robert, and Angelo Kinicki. *Organizatonal Behavior*. New York: McGraw- Hill, 2020.

Kusumaningsih, Rila, and Suhardi Suhardi. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat." *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023). https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767.

Lubis, Mhd Anshari. "Judi Sabung Ayam (Maisir) Di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Hukum Pidana Islam)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Misran. "Kriteria Jarimah Takzir." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 1 (2018).

Mubarok, Jaih, and Hasanudin Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mustafirin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen)." Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2022.

Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Gralia Indonesia, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2012.

Ngatenan, Zulkifli Darmanto, Andrey V. Kotyazhov, and Muliadi Nur. "Praktik Jual Beli Ayam Aduan Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Konflik Antara Akad Sah Dan Unsur Judi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.30984/ajiel.v4i2.3373.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nisa, Ananda Hulwatun, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni. "Persepsi." *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023).

Nur, Sunardi. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Ocktoberrinsyah, Ocktoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011). https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210.

Palayukan, Kurniati Mana', Muhammad Syukur, and Amirullah. "Tradisi Massaung Manuk Pada Upacara Adat Rambu Solo' Di Toraja Utara." *PATTINGALLOANG Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejaraha* 11, no. 3 (2024): 157–64.

Pamuji, Ryan Satria, and Yusuf Saepudin. "Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya Di Banyumas." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (2024). https://doi.org/10.33751/palar.v10i4.11104.

Pamungkas, Ferdian, and Muhammad Yusril Irza. "Injauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 2 (2023).

Panggabean, Maria D., Elvri Teresia Simbolon, Roida Lumban Tobing, Jupalman Welly Simbolon, and Masniar H Sitorus. "Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Status Perempuan Lajang Di Dusun Lumban Ratus Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara." *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024):. https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.92.

Partato, Pitus A, and M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arkola, 2021.

Ririhena, Micael, and Stelvia Wemly Noya. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya." *YARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023). https://doi.org/10.62017/syariah.v1i1.965.

Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi*. 16th ed. Bandung: Salemba Empat, 2019.

Rumadan, Ismail. *Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah*. Surabaya: CV Nanis Bakti Mulia Publisher, 2021.

Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2002.

Ruslan, Idrus, Siti Badi'ah, and Lanny Listiana. "Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021). https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8812.

Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Silaban, Susi Santi, Alvi Syahrin, and Edy Ikhsan. "Analisis Budaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Di Medan)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4775.

Slameto, Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2020.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Polieia, 1991.

Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2004.

Surahkkamat, Wiranto. *Psikologi Pemula*. Bandung: Jenmart, 1980.

Syadid, Dimas Awelan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023.

Umar, Muhammad Radliya, Shofiatul Jannah, and Syafiatul Mir'ah Ma'shum. "Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024).

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wardana, Ferdin Okta. "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo." *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN* 3, no. 1 (2022).

Wibowo. *Prilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Yunita, Neneng. "Tinjauan Sosiologis Mengenai Persepsi Masyarakat Kelurahan Api-Api Tentang Identitas Waria Di Kota Bontang." *Journal Sosiatri-Sosiologi* 5, no. 4 (2017):

Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin, Masyuri dan. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Apikatif*. Jakarta: Ravika Aditama, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Zunuwanis, Zunuwanis. “Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam (Studi Kasus Desa Mali Lamkuta Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie).” *Jarima : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1720 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :
a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Menunjuk Saudara: 1. Wahidin, M.HI

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Asmawati
NIM	:	2220203874231039
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian	:	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK SABUNG AYAM DI KAB. PINRANG.

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 14 Juli 2025

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SK PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2414/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2025 — 04 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ASMAWATI
Tempat/Tgl. Lahir	: KARIANGO, 05 Agustus 2004
NIM	: 2220203874231039
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: KARIANGO, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK SABUNG AYAM DI DESA PANANRANG KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (unmu)
Dicetak pada Tgl : 04 Dec 2025 Jam : 13:08:05

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SK REKOMENDASI PENELITIAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0606/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-12-2025 atas nama ASMAWATI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0935/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2025, Tanggal : 11-12-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0606/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2025, Tanggal : 11-12-2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3.	Nama Peneliti	: ASMAWATI
4.	Judul Penelitian	: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK SABUNG AYAM DI DESA PANANRANG KABUPATEN PINRANG
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-06-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Desember 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SK PERSETUJUAN PERMOHONAN PENELITIAN DESA PANANRANG KECAMATAN MATTIROBULU KABUPATEN PINRANG

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PANANRANG
Jl. Poros Pinrang – Parepare, Kariango III Pinrang 91271

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
Nomor : 25 / D-PN/ 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ANDI ALWI
Jabatan : KEPALA DESA PANANRANG

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : ASMAWATI
Nim : 2220203874231039
Asal Perg. Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian :
"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK SABUNG AYAM DI DESA PANANRANG KABUPATEN PINRANG"

Telah melaksanakan penelitian di Desa Pananrang mulai Bulan Mei hingga Selesai untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 12 Juni 2026
KEPALA DESA PANANRANG

ANDI ALWI

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INSTRUMEN WAWANCARA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	:	ASMAWATI
NIM	:	2220203874231039
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL	:	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK SABUNG AYAM DI KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertayaan

Pertanyaan Umum – Data Diri (opsional)

1. Boleh saya tahu nama dan usia Bapak/Ibu?
2. Apakah Bapak/Ibu tinggal di desa ini sejak lahir atau pendatang?

Pertanyaan Inti: Persepsi Masyarakat dan Aspek Sosial

3. Bagaimana pengalaman Anda ketika menghadapi atau mengetahui kasus pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Anda?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu sabung ayam?
5. Apakah praktik sabung ayam masih sering terjadi di daerah ini?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan orang-orang mengikuti atau menonton sabung ayam? Apakah untuk hiburan, taruhan, atau lainnya?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang sabung ayam dari sisi adat atau budaya?

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Apakah masyarakat di sini menganggap sabung ayam sebagai sesuatu yang biasa, dilarang, atau bahkan dibenarkan?

Pertanyaan tentang Aspek Agama dan Hukum Islam

9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana pandangan agama Islam terhadap sabung ayam?
10. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah sabung ayam bisa dianggap sebagai bentuk perjudian?
11. Apakah menurut Bapak/Ibu sabung ayam termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama? Mengapa?
12. Apakah ada tokoh agama di sini yang pernah menyampaikan pendapat atau ceramah mengenai sabung ayam? Jika ya, bagaimana isi ceramahnya?

Pertanyaan tentang Penegakan Hukum dan Peran Masyarakat

13. Apakah aparat desa, kepolisian, atau tokoh agama pernah menindak atau menegur pelaku sabung ayam?
14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sebaiknya masyarakat dan pemerintah menyikapi praktik sabung ayam?
15. Apakah Bapak/Ibu setuju jika sabung ayam dilarang dan ditindak oleh hukum? Mengapa?

Parepare 27 Oktober 2025
Mengetahui
Pembimbing Utama

Wahidin, M.HI.
19711004 2003 12 1002

PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA KEPALA DUSUN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMAL

Umur : 40

Alamat : KARIANGO JLN ALITTA

Pekerjaan/jabatan : DUSUN I / BUNGA LOPIE

Menerangkan bahwa :

Nama : ASMAWATI

Nim : 2220203874231039

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesai skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam Di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Rabu, 27 Mei 2026

KAMAL

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA POLISI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMBO . P . AS

Umur : 55 th

Alamat : Dowangan

Pekerjaan/jabatan : POLISI

Menerangkan bahwa :

Nama : ASMAWATI

Nim : 2220203874231039

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesai skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam Di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Senin, 25 Mei 2026.

AMBO . P. AS

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PEMANGKU AGAMA (IMAM MASJID NURUL HIKMAH)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN

Umur : 55 th

Alamat : Karlango/Jl Alikta

Pekerjaan/jabatan : Imam Mesjid Nurul Hikmah.

Menerangkan bahwa :

Nama : ASMAWATI

Nim : 2220203874231039

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesai skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam Di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Rabu, 27 Mei 2026

USMAN

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA MASYARAKAT

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUPRI

Umur : 47 th

Alamat : KARIANGO JL AURI 2

Pekerjaan/jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : ASMAWATI

Nim : 2220203874231039

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesai skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam Di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Rabu 27 Mei 2026

JUPRI

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZKI

Umur : 30 th

Alamat : KARANGO JL ALIA

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta (Masyarakat)

Menerangkan bahwa :

Nama : ASMAWATI

Nim : 2220203874231039

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesai skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam Di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 MEI 2026

REZKY

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL

Umur : 58 Th

Alamat : KARIANGO JL. ALITTA

Pekerjaan/jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : ASMAWATI

Nim : 2220203874231039

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesai skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam Di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Rabu 27 Mei 2026

ISMAEL

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMRAN

Umur : 60 Th

Alamat : KARIANGU JL. ALITTA

Pekerjaan/jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : ASMAWATI

Nim : 2220203874231039

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesai skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam Di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, RABU 27 Mei 2026

AMRAN

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI

Umur : 37.

Alamat : KARIANGO JL AUTTA

Pekerjaan/jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : ASMAWATI

Nim : 2220203874231039

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesai skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam Di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 mei. 2026

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI KEPALA DUSUN



DOKUMEN POLISI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DOKUMEN PEMANGKU AGAMA



DOKUMENTASI MASYARAKAT

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE





BIOGRAFI PENULIS

Asmawati, lahir pada tanggal 5 Agustus 2004 di Kariango, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis anak kedua, yang lahir dari pasangan suami istri Bapak Anwar dan Ibu Hj. Nursia. Sekarang penulis menetap di Kariango Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar Negeri 208 Kabupaten Pinrang pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mattiro Bulu pada tahun 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 pinrang pada tahun 2021 dan selesai pada tahun 2023. Di tahun yang sama yakni tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis telah melaksanakan Praktik Pengalaman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kanie Kecamatan Maritengae kabupaten Pinrang. Penulis mengajukan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam: Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Sabung Ayam di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE